



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 263/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN MARDANI alias UMAIRI alias JODI alias ANDI IRAWAN**

Tempat lahir : Dolong, Sulawesi Tengah

Umur/tgl.lahir : 33 tahun/4 April 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Desa Pandelengi Kec. Ampena Kota Kab. Tajo Unauna Sulawesi Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh serabutan

Pendidikan : SMP / Tsanawiyah

Terdakwa ditahan di Rutan :

Oleh Penyidik sejak 23 Oktober 2013 18 Februari 2014;

Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak 19 Februari 2014 s/d 23 Maret 2014;

Oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak 24 Maret 2014 s/d 23 April 2014;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 April 2014 s/d 22 Juni 2014;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 23 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014;

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak 24 Juli 2014 s/d 22 Agustus 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ( NURLAN HN, SH, dkk ) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Hal 1 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN MARDANI alias UMAIRI alias JODI alias ANDI IRAWAN** bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

Yang disita dari **ERWIN MARDANI alias UMAIRI alias JODI alias ANDI IRAWAN alias WIN alias ERWIN.**

- 1 (satu) pucuk senjata laras pendek jenis pistol Sig Sauer Cal 9 mm made in Germani berikut 1 buah magazen;
- 12 butir peluru tajam;
- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis Jengle;
- Dikembalikan kepada Densus 88 untuk dipergunakan dalam perkara BLACK.
- Uang tunai sejumlah Rp. 760.000,-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone atas nama A. IRAWAN, dikembalikan kepada Terdakwa;

Yang dista dari AWALUDIN :

- 1 (satu) buah bom pipa, dengan unsur :
- Casing pipa 1,5 inc merk Jaya
- Serbuk warna kuning (hasil analisa labfor berupa TNT)
- Sharpnell paku 5 inc (59 buah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata jenis Revolver Colt dengan 5 butir amunisi  
Dikembalikan kepada Densus 88 untuk dipergunakan perkara lain (An. JACK, dkk).

Yang disita dari Rahman Messere alias ANDIKA :

- 1 (satu) buah senjata jenis pistol ARMSOOR 45, 524718 beserta 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 45  
Dikembalikan kepada Densus 88 untuk dipergunakan perkara lain (An. JACK, dkk).

Yang disita dari Mustar Hadi S. Ag alias Syarifudin alias Abu Dzar :

- 1 (satu) rangkaian senjata api Laras Panjang merk Remington
- 1 (satu) buah magazen berisi 4 (empat) butir peluru jenis 5,56 mm
- 1 (satu) buah ban dalam bekas
- 1 (satu) buah kantong plastik
- 1 (satu) buah karung goni beras
- 1 (satu) buah majalah halo polisi
- 1 (satu) buah lembar peta
- 1 (satu) buah solatip atau perekat
- 1 (satu) timba paku berkarat berbagai ukuran
- 1 (satu) buah buku HakadzaNaral Jihad, Syaikh Hazim Al Mdani
- 1 (satu) buah senjata api jenis Baretta
- 1 (satu) buah magazen
- 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru / amunisi berbagai ukuran potongan karet ban dalam

Dikembalikan kepada Densus 88 untuk dipergunakan perkara lain;

Yang disita dari Sabri alias Papa Fahri bin Baco :

- 16 (enam belas) buah bom pipa dalam 3 (tiga) buah wadah kotak plastik

Dikembalikan kepada Densus 88 untuk dipergunakan perkara lain;

Yang disita dari Fadli alias Papa Muizi :

- dua buah potongan dirijen plastik

Dikembalikan kepada Densus 88 untuk dipergunakan perkara lain.

Hal 3 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-  
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa/permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

- Bahwa la terdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN, ICANG als TENGKU als ANDI (sudah meninggal dunia), UCI als WAHYU als MUHLIS (terpidana teroris) ABDULLAH UMAMITY (terpidana teroris), ABU JAAR (terpidana teroris), ASEP JAJA (terpidana teroris), BLACK, IHLAS (sudah meninggal dunia), dan la terdakwa, AWALUDIN (terpidana teroris), ANDIKA als RAHMAN MASSERE (terpidana teroris), serta JAK, dan la terdakwa PAK GURU als SUWANDI (sudah meninggal dunia), AHMAD ISWAN (anak PAK GURU) Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 bertempat di Pos Pam BKO Brimob di Desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di jalan Jend. Sudirman Makasar tepatnya di depan Monumen Mandala Makasar. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Desa Cebba Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, atau setidaknya dalam kurun waktu-waktu erdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara



merampas kemerdekaan atau nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional. Perbuatan tersebut dilakukan la terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN sekitar bulan April 2005, dihubungi oleh ICANG als TENGKU als SINTO, diminta berangkat ke Ambon. Kemudian dengan menumpang Bus Lita dari Poso menuju Makasar dan disana ICANG als TENGKU als SINTO sudah menunggu di terminal bis Daya Makasar. Dengan menggunakan taxi mereka menuju rumah famili ICANG als TENGKU als SINTO di Perum BTP (Bumi Tamalanrea Permai), selanjutnya terdakwa dengan ICANG dengan menggunakan pesawat menuju ke Ambon, setiba di Ambon terdakwa berkumpul di STAIN didaerah Batu Merah yang merupakan markas atau Basis KOMPAK. Disana ada ASADULLAH (terpidana terorisme), NURDIN, FAUZAN, WAHYU als UCI, ASEP JAJA als RUSDI (terpidana teroris), Adik Ipar ASEP JAJA, ABU GAR als ABU HARUN, IHLAS lainnya terdakwa tidak ingat, ketika bertemu terdakwa berbincang-bincang tentang pengalaman terdakwa semenjak tertangkap hingga bebas menjalankan pidana selama 7 (tujuh) bulan dalam tuduhan pembunuhan Jaksa Ferry Silalahi, beberapa hari kemudian Terdakwa mengetahui bahwa akan diadakan kegiatan amaliah di Pulau Seram berupa penyerangan dengan tujuan untuk mendapatkan senjata api dengan target atau sasaran Pos Brimob.
- Dalam pertemuan tersebut membahas akan dilakukan penyerangan terhadap Pos Brimob Loki yang melakukan penjagaan terhadap umat Nasrani, serta akan mengambil senjata anggota Brimob, kemudian melakukan penyerangan terhadap umat Nasrani yang berada di Ambon dan sekitarnya.
- Bahwa sebelum di lakukan penyerangan, sebelum Sholat Dzuhur Terdakwa diajak oleh ICANG als TENGKU als ANDI dan IHLAS meninggalkan rumah ASADULLAH, menuju sebuah pelabuhan kecil

Hal 5 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



disana sudah ditunggu oleh ASEP JAJA, ABDULLAH UMAMITI dan WAHYU als UCI als MUHLIS (adik kandung terdakwa dan sudah disidangkan) serta sudah dipersiapkan speed boad, setelah bergabung kemudian dengan menumpang speed boad yang dikemudikan laki-laki keturunan ambon berusia sekitar 30 tahun menuju Pulau Seram. Setibanya pada sore hari di pantai tersebut Terdakwa, ASEP JAJA, ABDULLAH UMAMITY, ICANG als TENGKU als ANDI, IHLAS dan UCI als WAHYU als MUHLIS turun dari speed boad dijemput oleh BLACK warga setempat. Ketika turun dari speed boad Terdakwa membantu membawa logistik, sedangkan IHLAS dengan ICANG als TENGKU als ANDI masing-masing membawa tas rangsel atau tas punggung. Berjalan menuju area perkebunan cengkeh dan mendaki perbukitan disebuah pondok (Gubuk) kebun milik BLACK.

- Dan pada saat mereka berkumpul di Pondok (Gubuk) kebun milik BLACK di pulau Seram Barat, datang seorang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal yang kemudian Terdakwa ketahui bernama ABU ZAAR ( terpidana teroris ) yang kemudian bergabung. ASEP JAJA memberikan motivasi kepada mereka bahwa saat ini dalam perjuangan membela umat islam yang tertindas, dan merupakan suatu bentuk nyata atau niat untuk melaksanakan perintah Allah dalam rangka berjihad yaitu dengan mengangkat senjata atau silah. Kemudian ASEP JAJA mengeluarkan karung warna putih yang dibawa oleh ICANG alias ANDI alias TENGKU dan kemudian ASEP JAJA alias RUSDI memerintahkan untuk mengambil senjata yang berada dalam karung putih tersebut dengan dipanggil namanya satu persatu;
  - ICANG als TENGKU als ANDI mendapatkan senjata api jenis SKS.
  - UCI als WAHYU als MUHLIS mendapatkan senjata api jenis Jungle.





- ABDULLAH UMAMITY mendapatkan satu pucuk senjata api jenis MK.3
- ABU JAAR mendapatkan satu pucuk senjata api Jungle als US Carabine,-
- ASEP JAJA sendiri mendapat bagian senjata api jenis SKS
- BLAK mendapatkan senjata api jenis M.16
- IHLAS mendapatkan senjata api jenis SKS
- Dan Terdakwa Erwin Mardani als JODI mendapatkan senjata api jenis : Jungle/US Carabine berikut amunisi/peluru sebanyak 9 (sembilan ) butir.
- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa ERWIN MARDANI dengan ASEP JAJA, ICANG alias ANDI alias TENGKU, WAHYU alias UCI alias RUSLI, ABDULLAH alias UMMAITI, IKHLAS dan BLACK berangkat dari kebun cengkeh milik Black dengan membawa senjata api yang telah diberikan satu persatu berikut amunisinya bergerak menuju Desa Loki Kecamatan Peru Kabupaten Seram bagian Barat dengan melewati bukit cengkeh selama 2 jam lebih dan melewati jalan raya selama 15

Hal 7 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit, kemudian berhenti setelah diberitahu oleh ASEP JAJA alias RUSDI dan BLACK bahwa targetnya sudah dekat, kemudian ASEP JAJA alias RUSDI dan BLACK membagi anggota menjadi 2 (dua) Kelompok ;

- Kelompok pertama yang melakukan penyerangan yaitu ASEP JAJA alias RUSDI dan ABU ZAAR
- Kelompok kedua yang melakukan penyerangan yaitu Terdakwa, BLACK, WAHYU alias UCI, ICANG alias ANDI alias TENGGU, ABDULLAH alias UMAMMITI dan IKHLAS.
- Sebelum terjadinya kontak senjata, Sekitar jam 12.00 (malam) wita ketika saksi ROSIHAT BANJARNAHOR ( Anggota Brimob ) sedang berjaga di Pos Dua Pos Pam Brimob datang TEGUH ARFIYANTO ( Danru Jaga ) menemani untuk membakar api unggun, kemudian datang HASANUDIN dan L.MANIK dari Pos Kesatu menghampiri saksi. HASANUDIN mengatakan sedang tidak enak badan, saksi menawarkan kepada HASANUDIN supaya melanjutkan tugas jaga di Pos Pam Brimob, namun saat itu HASANUNDIN menyuruh saksi





untuk istirahat, kemudian saksi meninggalkan HASANUNDIN dan L.MANIK serta SIMON PETRUS ( juru masak/warga sipil ) yang sedang berjaga di depan, dan Saksi masuk kedalam Pos Kedua Pos Pam Brimob lalu masuk kamar bersama TEGUH ARFIYANTO dan KASMAN KENDEK, sedangkan di Kamar Kedua ditempati oleh JOKO WARSITO, ILHAM SISWOYO, dan ARIFIN. Ketika Saksi masuk kedalam Kamar kesatu tempat jaga Saksi di Pos Pam Kedua dan sekitar pukul 03.00 Wita, tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang berasal dari tempat jaga atau Pos Pertama yang di jaga oleh HASANUDIN dan L.MANIK, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara orang yang mengedor-gedor pintu di Pos Kedua tempat Saksi jaga bersama TEGUH ARFIYANTO, KASMAN KENDEK, JOKO WARSITO, ILHAM SISWOYO dan ARIFIN. Saksi melihat TEGUH ARFIYANTO (danru jaga) membuka pintu lalu kembali lari kedalam ruangan untuk mengambil senjata api, saat itu Saksi mengintip beberapa orang yang tidak dikenal berbaris didepan diluar Pos Pam Brimob

Hal 9 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



dan menembakan senjata api ke salah satu warga sipil yang bertugas membantu memasak di Pos Pam Brimob di Desa Loki, refleksi saksi langsung mengambil senjata api sedangkan TEGUH AFRIYANTO berusaha mempertahankan senjata api, selanjutnya Saksi melihat 1 (satu) orang masuk kedalam Pos Pam langsung menembakan senjatanya ke arah TEGUH AFRIYANTO (danru Jaga), setelah Saksi melihat terjadi penembakan terhadap TEGUH AFRIYANTO, Saksi dan KASMAN KENDEK membalas tembakan tersebut. Tembakan berlangsung selama 15 menit dan pelaku diperkirakan lebih dari 5 orang.

- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 sekitar pukul 03.00 wita yang masuk pertama di Pos Kedua untuk menyerang adalah ICANG alias ANDI alias TENGKU bersama IKHLAS melewati pintu depan, Terdakwa, ABDULLAH UMAMITI menunggu dipintu depan memback up ICANG alias ANDI alias TENGKU dan IKHLAS, sedangkan BLACK dan WAHYU berjalan melewati pintu belakang. Setelah itu Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali dari Pos Pertama yang dilakukan ASEP JAJA alias RUSDI dan ABU ZAAR, disaat terdakwa menyerang, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan ICANG alias ANDI alias TENGKU dan IKHLAS setelah itu Terdakwa melihat ICANG alias ANDI alias TENGKU lari keluar dari Pos kedua menghampiri Terdakwa dan ABDULLAH UMAMITI yang menjelaskan bahwa IKHLAS masih didalam, dan kena tembak sambil meminta tolong selanjutnya Terdakwa, ABDULLAH UMAMITI dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICANG alias ANDI alias TENGKU langsung tiarap dan membalas tembakan dari anggota Brimob yang melakukan perlawanan.

- Pada saat terjadinya kontak senjata, Terdakwa ingin masuk kedalam pos kedua dengan membawa senjata api jungle atau U.S caribine hendak menyerang dan menolong IKHLAS yang berada didalam pos kedua, sampai didepan pintu dan mengarahkan senjata api jungle kearah anggota Brimob, tiba-tiba Terdakwa terkena tembakan mengenai pergelangan tangan kanan sehingga tidak sempat menembak, setelah itu Terdakwa berbalik arah dan langsung dibantu oleh ASEP JAJA alias RUSDI dan ABUDLAH UMAMMITI dengan menembakan senjata api SKS dan Mk 13 miliknya kearah anggota Brimob yang berada di dalam pos kedua, akan tetapi ASEP JAJA alias RUSDI terkena tembakan di lengan kiri sehingga diperintahkan oleh ASEP JAJA alias RUSDI untuk mundur. Selanjutnya ASEP JAJA, ICANG alias ANDI alias TENGKU, WAHYU alias UCI alias RUSLI, Terdakwa, ABDULLAH alias UMMAITI, BLACK dan ABU ZAAR mundur dan melarikan diri kearah jalan raya menuju pelabuhan sambil membawa senjata api

Hal 11 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



masing-masing, Sedangkan IHLAS meninggal dunia saat penembakan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ERWIN MARDANI als ABU UMAIR als UMAIR als JODI, ICANG als TENGGU als ANDI ( sudah meninggal dunia ), UCI als WAHYU als MUHLIS (terpidana teroris) ABDULLAH UMAMITY ( terpidana teroris ), ABU JAAR ( terpidana teroris), ASEP JAJA (terpidana teroris), BLACK, IHLAS ( sudah meninggal dunia ) telah mengakibatkan 7 ( Tujuh ) orang meninggal dunia, yaitu :

1. Roni Sukanto (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
2. Kasman (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
3. Aswan Malik (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
4. Slamet Riyanto (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
5. Hasanudin (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
6. Teguh Budihaprianto (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
7. Simon Petrus Sairpalyh (Tukang masak/Warga Sipil)

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.04/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Aswan Manik, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak



akibat luka tembak yang menembus kepala belakang.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.05/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Roni Susanto, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak akibat luka tembak di kepala yang menembus dasar tengkorak.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.06/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Slamet Riyanto, berkesimpulan kematian disebabkan akibat luka tembak di kepala yang menembus dasar tengkorak.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.07/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Hasanudin, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak akibat luka tembak yang menembus kepala.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.08/2005/Rumkit tanggal 19 Mei

Hal 13 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Teguh Budi Aprianto, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak akibat luka tembak yang menembus kepala.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.09/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Kasman, berkesimpulan kematian disebabkan akibat luka tembak.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.10/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Simon Petrus, berkesimpulan kematian disebabkan oleh luka tembak bagian pipi, dada, lengan.
- Akibat perbuatan terdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN bersama-sama ICANG als TENGKU als ANDI ( sudah meninggal dunia ) ,UCI als WAHYU als MUHLIS ( terpidana teroris ) ABDULLAH UMAMITY ( terpidana teroris ) , ABU JAAR ( terpidana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





teroris ), ASEP JAJA ( terpidana teroris ), BLACK ,IHLAS ( sudah meninggal dunia ) telah menimbulkan rasa takut dan trauma saksi ROSIHAT BANJARNAHOR, menimbulkan korban jiwa sebanyak 7 ( tujuh ) di Pos Pam BKO Brimob, di Desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Pada akhir bulan Oktober 2012 Terdakwa di panggil ke rumah USWAH ( sudah meninggal dunia ), saat itu USWAH mengajak Terdakwa untuk melakukan pembunuhan Gubernur Sulawesi Selatan (SYAHRUL YASIN LIMPO) karena membiarkan tempat maksiat dan menutup tempat menjual Miras, tidak menegakan syariat Islam, dan saat itu Terdakwa menyetujunya.
- Pada tanggal 9 Nopember 2012, setelah shalat jum'at Terdakwa berkumpul dirumah IWAN disana ada ABU USWAH, JEK, ANDIKA, AWALUDIN, dalam pertemuan tersebut ABU USWAH menyampaikan kembali tentang rencana pembunuhan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (syarul Yasin Limpo) dengan cara menembak, yang mana pada hari minggu tanggal 11 November 2012 target merayakan hari ulang tahun Golkar dengan kegiatan Olah raga jalan santai yang dimulai dari seputar Tugu mandala, selanjutnya ABU USWAH membagi tugas untuk pelaksanaannya, Terdakwa ditugaskan oleh ABU USWAH sebagai pelaksana (penembak) dengan membawa 1 (satu) pucuk revolver sedangkan AWALUDIN juga membawa 1 (satu) pucuk Revolver sebagai pengendara motor dan pelaksana (penembak), dan terhadap ANDIKA dan JAK ditugaskan sebagai pendamping, ABU USWAH juga berpesan agar sebelum menuju sasaran agar mampir kerumah BAKRI yang terletak di Desa Katimbang Kec, Tamalandrea Makassar, untuk persiapan amaliah Terdakwa mengajak AWALUDIN untuk membeli sepatu olah raga karena Terdakwa tidak memiliki sepatu olah raga.

Hal 15 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012, sehabis solat Dzuhur terdakwa bersama dengan AWALUDDIN berangkat menuju Gor Makasar, ditempat tersebut Terdakwa dengan menggunakan Hp menghubungi ANDIKA agar bergabung dipinggir jalan raya dekat Stadion Olah Raga Makasar, tidak lama kemudian ANDIKA datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Metik Merk Suzuki Spin warna merah berboncengan dengan JAK, Setelah gabung terdakwa ERWIN MARDANI , AWALUDIN, ANDIKA dan JAK masing masing mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan, Terdakwa ajak berputar putar ke Kota untuk mengetahui dimana acara kegiatan jalan santai dalam rangka ulang tahun Golkar yang dihadiri Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO akan dilaksanakan, selama berputar putar dijalan-jalan diseputar tugu Mandala terdakwa dan teman-temanya berkesimpulan acara kegiatan jalan santai akan dipusatkan di seputar tugu Mandala.
- Terdakwa kemudian mengajak AWALUDIN, ANDIKA dan JAK menuju arah pulang, dalam perjalanan kearah pulang, dipinggir jalan raya terdakwa melihat banyak pedagang kaki lima, yang mana salah satu diantaranya menjajakan berbagai jenis sepatu, sehingga ditempat tersebut terdakwa dan teman-temanya berhenti untuk membeli sepatu karena Tersdakwa tidak punya sepatu olah raga yang nantinya akan Terdakwa pakai dalam rangka melakukan amaliah terhadap Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO yang hadir dalam kegiatan olah raga jalan santai, setelah mendapatkan sepatu olah raga warna putih kemudian terdakwa , AWALUDIN , ANDIKA dan JAK melanjutkan perjalanan pulang ke Masjid Ar-Ridho.
- Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira jam 04.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh AWALUDIN dengan menggunakan sepeda motor jenis Sky drive matik warna Hitam yang diberikan oleh ROY, kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dengan membawa satu pucuk senjata api revolver yang Terdakwa simpan didalam tas gendong dibonceng oleh AWALUDIN menuju ke lokasi target diseputar tugu Mandala, namun sebelumnya terdakwa dan teman-temannya singgah dirumah BAKRI als BRONCONG di Desa Katimbang sesuai dengan pesan ABU USWAH yang pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepadanya untuk mengambil Bom Lontong, setiba di rumah BAKRI als BRONCONG, ketika bertemu, Terdakwa menyampaikan pesan dari USWAH untuk mengambil bom lontong, setelah itu BAKRI als BRONCONG masuk kedalam rumah kembali dan tak lama kemudian BAKRI als BRONCONG keluar rumah lagi sambil membawa 2 (dua) batang bom lontong yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa berikut satu buah korek api Gas, terhadap kedua batang Bom lontong tersebut satu batang Terdakwa serahkan kepada AWALUDIN dan satu batang Terdakwa simpan dalam tas slampung Terdakwa yang didalamnya juga sudah Terdakwa persiapkan satu pucuk senjata api jenis Revolver pemberian ABU USWAH hasil pinjaman dari SUWARDI als PAK GURU.

- Setelah terdakwa menerima Bom lontong tersebut, Terdakwa bersama dengan AWALUDDIN melanjutkan perjalanan menuju Kota Makasar berhenti diseputar tugu Mandala, disana sudah banyak terlihat masyarakat sedang berkumpul yang kebanyakan memakai pakaian olah raga berwarna kuning, karena jalanan diseputar Tugu Mandala ditutup sehingga terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan raya diluar lokasi dekat rumah makan yang jaraknya sekitar 200 meter dari panggung yang merupakan pusat kegiatan.
  - Setelah memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa dengan membawa tas slampung berisi senjata api dan satu batang bom lontong bersama dengan AWALUDDIN berjalan kaki bergabung dengan massa Golkar yang akan dihadiri oleh target yakni Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO, dalam perjalanan menuju masyarakat peserta kegiatan olah raga jalan santai, Terdakwa memberikan satu buah korek api gas pemberian BAKRI als BRONCONG kepada AWALUDIN yang nantinya dapat digunakan untuk membakar sumbu Bom lontong yang dibawanya.
  - Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira jam 07.00 wita, setelah terdakwa bergabung dengan massa, Terdakwa bersama AWALUDDIN mengikuti kegiatan senam bersama di sekitar Tugu Mandala sebelum acara kegiatan jalan santai bersama dibuka oleh gubernur SYAHRUL YASIN LIMO, ketika rombongan Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO tiba, kegiatan senam bersama dihentikan
- Hal 17 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



karena SYAHRUL YASIN LIMPO langsung menuju panggung untuk menyampaikan kata sambutan serta sebagai pembuka acara kegiatan gerak jalan santai, ketika SYAHRUL YASIN LIMPO menyampaikan sambutannya, masa peserta kegiatan secara serentak merapat atau mendekat ke panggung untuk menyaksikan dan memperhatikan kata sambutan yang disampaikan oleh Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO yang pada saat itu juga mencalonkan kembali sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, ketika masyarakat merapat ke panggung, Terdakwa mencari-cari AWALUDIN untuk berkoordinasi bagaimana tehnik maupun cara pelaksanaannya namun Terdakwa tidak menemukannya karena seluruh peserta olah raga pada saat itu berpakaian warna kuning semua.

- Melihat situasi tersebut Terdakwa ragu dan tidak berani melakukan rencana amaliah penembakan maupun pelemparan Bom terhadap Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO karena banyaknya masyarakat yang berada disekitarnya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk membatalkan niatannya dan keluar dari tengah tengah masyarakat yang sedang menyaksikan atau mendengarkan kata sambutan dari Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO, sedangkan AWALUDIN melemparkan bom kearah Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO maupun massa yang berada disitu, namun ternyata Bom tersebut tidak meledak, dan perbuatan AWALUDIN diketahui oleh Massa sehingga AWALUDIN ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN als ARDI als FAISAL bersama-sama dengan AWALUDIN ( terpidana terorisme ) ,ANDIKA als RAHMAN MASSERE ( terpidana terorisme ) , dan JAK, dengan melemparkan Bom Lontong kearah Gubernur dan masyarakat disekitarnya telah membuat rasa takut Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO, dan



masyarakat disekitarnya yang sedang mengikuti jalan santai dijalan Jend Sudirman Makasar tepatnya didepan Monumen Mandala.

- Selanjutnya setelah kejadian tersebut terdakwa diminta PAK GURU untuk berangkat ke Enrekang untuk menemui USWAH. Dan selama di Enrekang ABU USWAH memberikan tausiah dan memperkenalkan bahan bahan pembuatan Bom serta cara pembuatannya, adapun bahan-bahan pembuatan bom yang sudah tersedia di Pondok diantaranya adalah pupuk urea sebanyak satu karung, pipa paralon sudah tersedia dalam bentuk sudah dipotong-potong panjang sekira 30 cm sebanyak sekitar 20 batang lebih, penutup pipa sebanyak sekitar 20 buah lebih, paku 7 inc sebanyak sekira 2 klg, satu pak korek api kayu, sekitar 5 buah lem pipa, 2 buah jiregen 20 liter yang berisi cairan kimia, yang masing-masing berwarna kuning dan bening, 2 (dua) botol alcohol 70 %, 2 buah solatif warna kuning Terdakwa juga membantu menghaluskan korek api dari kayu dengan menggunakan amplas atau batu asahan, pembelajaran pembuatan Bom lontong tersebut Terdakwa jalani kurang lebih satu minggu.

- Pada bulan April 2013, terdakwa ERWIN MARDANI aias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN dalam pelariannya merasa tidak aman, terdakwa berusaha mencari/menghubungi RAFI als KHOTOB. Dan kemudian oleh RAFI als KHOTOB terdakwa diminta datang ke Jakarta dengan menggunakan PELNI jurusan Makasar - Surabaya. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya dengan menggunakan kereta api untuk

Hal 19 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



bertemu isteri terdakwa di Desa Gegernoong Kec. Tamansari Tasikmalaya dan tinggal selama 8 (delapan) hari.

- Bahwa terdakwa selama di Tasikmalaya menelpon RAFI alias KHOTOB dan menanyakan kabarnya, saat itu RAFI mengatakan “ ANTUM DIMANA? ANTUM KE JAKARTA AJA NAIK BUS TURUN DI TERMINAL LEBAK BULUS NANTI ADA YANG MENJEMPUT, NANTI KITA KETEMUAN DAN BICARAKAN PEKERJAAN DI JAKARTA” setelah Terdakwa menelpon RAFI alias KHOTOB, selanjutnya Terdakwa menelpon IMAN yang merupakan adik ipar Terdakwa untuk memastikan, bilamana RAFI alias KHOTOB tidak bisa menjemput Terdakwa, maka IMAN yang jemput Terdakwa yang kebetulan tinggal di Depok.
- Pada pertengahan bulan April 2013, setibanya di Terminal Lebak Bulus Jakarta terdakwa dijemput oleh IMAN dan saat itu juga ada orang utusan RAFI als KHOTOB bernama BENI yang juga menjemputnya. Kemudian bersama-sama menuju rumah kontrakan RAFI als KHOTOB di daerah Puspitek Serpong. Dan





terdakwa tinggal selama 5 (lima) hari kemudian terdakwa diajak RAFI als KHOTOB pergi ke Bandung.

- Sekitar awal bulan Mei 2013 sekira jam 13.00 wib BUDI ANGGA dan DADANG datang ke Ruko Melong di Cimahi dengan membawa tas ransel warna hitam kemudian terdakwa, INDRA JENDOL, RAFI als KHOTOB, SULIS, dan BENY melihat isi tas tersebut yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api merk SIGSAUER warna hitam, selanjutnya BUDI ANGGA mengeluarkan Amunisi sebanyak 2 (dua) kotak besar ukuran 30x15 cm di bungkus plastik biru. Setelah mengeluarkan senjata api dan amunisi tersebut BUDI ANGGA mengatakan kepada Terdakwa dan RAFI alias KHOTOB bahwa "INI ADA SENJATA API DAN AMUNISI NANTI DIBAWA KE MAKASAR DISANA NANTI SUDAH ADA YANG ORANG YANG AKAN MENGAMBILNYA" dijawab RAFI als KHOTOB " YA SUDAH, INSYA ALLAH DIBAWA".Keesokannya sekitar jam 07.00 wib Terdakwa dan RAFI alias KHOTOB mempersiapkan barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas ransel berisi Senjata Api

Hal 21 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



SIGSAUER dan AMUNISI sebanyak 2 (dua) kotak ukuran 30X15. kemudian terdakwa naik bus BUDIMAN jurusan Bandung-Jakarta. Lalu kemudian menuju rumah kos-kosan milik teman RAFI als KHOTOB yang berlokasi di depan kampus Unismu Ciputat. Disana mereka mengemas barang senjata api jenis pistol dan amunisi kaliber 5,56 mm sekitar 1000 butir yang akan di bawa ke Makasar di bantu oleh BENI.

- Tanggal 6 Mei 2013 Terdakwa dengan RAFI als KHOTOB berangkat ke Makasar dari pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan Kapal Laut Doben Solo, kapal transit di Surabaya pada tanggal 7 Mei 2013 dan pada tanggal 9 Mei 2013 kapal tiba di pelabuhan Makasar, sementara Dus yang berisi senjata api dan amunisinya diserahkan kepada RAFI als KHOTOB, Dan terdakwapun menuju Yayasan Istiqlal Masjid Ar Ridho, sedangkan RAFI als KHOTOB berpisah.
- Sekitar dua atau tiga hari di Yayasan tersebut, ketika Terdakwa berada di halaman asrama putra Masjid Ar Ridho ditemui oleh HABIB yang membawa tas slampung kecil warna hitam yang



kemudian diserahkan kepada Terdakwa, ketika menyerahkan tas tersebut HABIB menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan : Ini Tas titipan dari RAFI als KHOTOB : setelah diterima, di dalam kamar diperiksa ternyata didalamnya terdapat satu pucuk senjata api merek Sig Sauer dengan 12 butir pelurunya.

- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira jam 08.00 wita terdakwa berangkat ke rumah PAK GURU karena diminta membantu memotong pohon jati. dan Selama disana terdakwa juga membantu memotong hewan kurban pada lebaran Idul Adha, dan Pada hari ke 3 lebaran Idul Adha terdakwa diajaknya ke kebunnya PAK GURU, bersama AHMAD ISWANDI (Anak Pak GURU) dengan menggunakan Mobil Avanza Hitam untuk memupuk cengkeh dan setelah selesai kegiatan tersebut sekira jam 13.00 wita terdakwa, PAK GURU dan AHMAD ISWANDI kembali ke rumah, dan di tengah perjalanan di hadang oleh petugas kepolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa sebelum ketangkap terdakwa sudah di intai oleh saksi PUGUH HARIADI (anggota Polri)

Hal 23 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



dan KEVIN LELEURY (anggota Polri) dan sekitar pukul 13.30 wita pada saat terdakwa keluar bersama-sama PAK GURU als SUWARDI P. S.Pd als SUWARDI dan AHMAD ISWAN tepatnya di jalan Alinge Kec. Amali tiba-tiba saksi memerintahkan agar mereka keluar dari mobil Avanza pada saat mobil tersebut berhenti, terdakwa dan AHMAD ISWAN keluar dari mobil, disaat saksi menggeledah terdakwa ERWIN MARDANI dan AHMAD ISWAN. Lalu kemudian PAK GURU als SUWARDI melarikan diri sambil mengarahkan senjata Revolver kearah saksi, yang akhirnya saksi menembaknya sehingga PAK GURU als SUWARDI meninggal dunia ditempat.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama PAK GURU als SUWARDI ( meninggal dunia pada saat penangkapan ) dan AHMAD ISWAN (anak PAK GURU) ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api Sigsauer, 12 (duabelas) butir peluru cal 9 mm, 1 (satu) kantong pupuk urea, 1 (satu) pucuk parang, 1 (satu) pucuk senapan angin, 2 (dua) kotak peluru senapan angin, 1 (satu) unit Toyota Avanza DF 567 WT, 1 (satu) buah granat pabrikan,



1 (satu) pucuk senjata api revolver berikut 56 butir peluru cal.38 mm

- Dan terhadap Terdakwa ERWIN MARDANI als ABU UMAIR als UMAIR als JODI als ANDI IRAWAN als ERWIN als ARDI als FAISAL kedapatan memiliki senjata api Jenis Sig Sauer Cal 9 mm Made in German berikut 1 (satu) buah magazen, 12 (dua belas) butir peluru, uang tunai sejumlah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone atas nama A.IRAWAN (berdasarkan Tap Sita Ketua Pengadilan Negeri Watampone No. 334/Pen.Pid/2013/PN.WTP)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; -----

**A T A U**

**KEDUA**

- Bahwa la terdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN, ICANG als TENGKU als ANDI

Hal 25 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudah meninggal dunia), UCI als WAHYU als MUHLIS (terpidana teroris), ABDULLAH UMAMITY (terpidana teroris), ABU JAAR (terpidana teroris), ASEP JAJA (terpidana teroris), BLACK, IHLAS (sudah meninggal dunia), dan la terdakwa, AWALUDIN (terpidana teroris), ANDIKA als RAHMAN MASSERE (terpidana teroris), serta JAK, dan la terdakwa PAK GURU als SUWANDI (sudah meninggal dunia), AHMAD ISWAN (anak PAK GURU) Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 bertempat di Pos Pam BKO Brimob di Desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di jalan Jend Sudirman Makasar tepatnya di depan Monumen Mandala Makasar. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Desa Cebba Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, atau setidaknya dalam kurun waktu-waktu tertentu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 25 /KMA/SK/





II /2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional. Perbuatan tersebut dilakukan la terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----  
-----

Hal 27 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN sekitar bulan April 2005, dihubungi oleh ICANG als TENGKU als SINTO, diminta berangkat ke Ambon. Kemudian dengan menumpang Bus Lita dari Poso menuju Makasar dan disana ICANG als TENGKU als SINTO sudah menunggu di terminal bis Daya Makasar. Dengan menggunakan taxi mereka menuju rumah famili ICANG als TENGKU als SINTO di Perum BTP (Bumi Tamalanrea Permai), selanjutnya terdakwa dengan ICANG dengan menggunakan pesawat menuju ke Ambon, setiba di Ambon terdakwa berkumpul di STAIN di daerah Batu Merah yang merupakan markas atau Basis KOMPAK. Disana ada ASADULLAH ( terpidana terorisme ), NURDIN, FAUZAN, WAHYU als UCI, ASEP JAJA als RUSDI ( terpidana teroris ), Adik Ipar ASEP JAJA , ABU GAR als ABU HARUN, IHLAS lainnya terdakwa tidak ingat, ketika bertemu terdakwa berbincang-bincang tentang pengalaman terdakwa semenjak tertangkap hingga bebas menjalankan pidana selama 7 (tujuh) bulan dalam tuduhan pembunuhan Jaksa Ferry Silalahi, beberapa hari kemudian Terdakwa mengetahui bahwa akan diadakan kegiatan amaliah di Pulau Seram berupa penyerangan dengan tujuan untuk mendapatkan senjata api dengan target atau sasaran Pos Brimob.
- Dalam pertemuan tersebut membahas akan dilakukan penyerangan terhadap Pos Brimob Loki yang melakukan penjagaan terhadap umat Nasrani, serta akan mengambil senjata anggota Brimob, kemudian melakukan penyerangan terhadap umat Nasrani yang berada di Ambon dan sekitarnya.
- Bahwa sebelum di lakukan penyerangan, sebelum Sholat Dzuhur Terdakwa diajak oleh ICANG als TENGKU als ANDI dan IHLAS meninggalkan rumah ASADULLAH, menuju sebuah pelabuhan kecil disana sudah ditunggu oleh ASEP JAJA, ABDULLAH UMAMITI dan WAHYU als UCI als MUHLIS (adik kandung terdakwa dan sudah disidangkan ) serta sudah dipersiapkan speed boad, setelah bergabung kemudian dengan menumpang speed boad yang dikemudikan laki-laki keturunan ambon berusia sekitar 30 tahun menuju Pulau Seram. Setibanya pada sore hari di pantai tersebut Terdakwa, ASEP JAJA,



ABDULLAH UMAMITY, ICANG als TENGKU als ANDI, IHLAS dan UCI als WAHYU als MUHLIS turun dari speed boad dijemput oleh BLACK warga setempat. Ketika turun dari speed boad Terdakwa membantu membawa logistik, sedangkan IHLAS dengan ICANG als TENGKU als ANDI masing-masing membawa tas rangsel atau tas punggung. Berjalan menuju area perkebunan cengkeh dan mendaki perbukitan disebuah pondok (Gubuk) kebun milik BLACK.

- Dan pada saat mereka berkumpul di Pondok (Gubuk) kebun milik BLACK di pulau Seram Barat, datang seorang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal yang kemudian Terdakwa ketahui bernama ABU ZAAR ( terpidana teroris ) yang kemudian bergabung. ASEP JAJA memberikan motivasi kepada mereka bahwa saat ini dalam perjuangan membela umat islam yang tertindas, dan merupakan suatu bentuk nyata atau niat untuk melaksanakan perintah Allah dalam rangka berjihad yaitu dengan mengangkat senjata atau silah. Kemudian ASEP JAJA mengeluarkan karung warna putih yang dibawa oleh ICANG alias ANDI alias TENGKU dan kemudian ASEP JAJA alias RUSDI memerintahkan untuk mengambil senjata yang berada dalam karung putih tersebut dengan dipanggil namanya satu persatu;

- ICANG als TENGKU als ANDI mendapatkan senjata api jenis SKS.
- UCI als WAHYU als MUHLIS mendapatkan senjata api jenis Jungle.
- ABDULLAH UMAMITY mendapatkan satu pucuk senjata api jenis MK.3
- ABU JAAR mendapatkan satu pucuk senjata api Jungle als US Carabine,-
- ASEP JAJA sendiri mendapat bagian senjata api jenis SKS

Hal 29 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BLAK mendapatkan senjata api jenis M.16
  - IHLAS mendapatkan senjata api jenis SKS
  - Dan Terdakwa Erwin Mardani als JODI mendapatkan senjata api jenis : Jungle/US Carabine berikut amunisi/peluru sebanyak 9 (sembilan ) butir.
  - Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa ERWIN MARDANI dengan ASEP JAJA, ICANG alias ANDI alias TENGKU, WAHYU alias UCI alias RUSLI, ABDULLAH alias UMMAITI, IHLAS dan BLACK berangkat dari kebun cengkeh milik Black dengan membawa senjata api yang telah diberikan satu persatu berikut amunisinya bergerak menuju Desa Loki Kecamatan Peru Kabupaten Seram bagian Barat dengan melewati bukit cengkeh selama 2 jam lebih dan melewati jalan raya selama 15 menit, kemudian berhenti setelah diberitahu oleh ASEP JAJA alias RUSDI dan BLACK bahwa targetnya sudah dekat, kemudian ASEP JAJA alias RUSDI dan BLACK membagi anggota menjadi 2 (dua) Kelompok ;
- Kelompok pertama yang melakukan penyerangan yaitu ASEP JAJA alias RUSDI dan ABU ZAAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok kedua yang melakukan penyerangan yaitu Terdakwa, BLACK, WAHYU alias UCI, ICANG alias ANDI alias TENGGU, ABDULLAH alias UMAMMITI dan IKHLAS.
- Sebelum terjadinya kontak senjata, sekitar jam 12.00 (malam) wita ketika saksi ROSIHAT BANJARNAHOR ( Anggota Brimob ) sedang berjaga di Pos Dua Pos Pam Brimob datang TEGUH ARFIYANTO ( Danru Jaga ) menemani untuk membakar api unggun, kemudian datang HASANUDIN dan L.MANIK dari Pos Kesatu menghampiri saksi. HASANUDIN mengatakan sedang tidak enak badan, saksi menawarkan kepada HASANUDIN supaya melanjutkan tugas jaga di Pos Pam Brimob, namun saat itu HASANUNDIN menyuruh saksi untuk istirahat, kemudian saksi meninggalkan HASANUNDIN dan L.MANIK serta SIMON PETRUS ( juru masak/warga sipil ) yang sedang berjaga di depan, dan Saksi masuk kedalam Pos Kedua Pos Pam Brimob lalu masuk kamar bersama TEGUH ARFIYANTO dan KASMAN KENDEK, sedangkan di Kamar Kedua ditempati oleh JOKO WARSITO, ILHAM

Hal 31 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



SISWOYO, dan ARIFIN. Ketika Saksi masuk kedalam Kamar kesatu tempat jaga Saksi di Pos Pam Kedua dan sekitar pukul 03.00 Wita, tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang berasal dari tempat jaga atau Pos Pertama yang di jaga oleh HASANUDIN dan L.MANIK, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara orang yang mengedor-gedor pintu di Pos Kedua tempat Saksi jaga bersama TEGUH ARFIYANTO, KASMAN KENDEK, JOKO WARSITO, ILHAM SISWOYO dan ARIFIN. Saksi melihat TEGUH ARFIYANTO (danru jaga) membuka pintu lalu kembali lari kedalam ruangan untuk mengambil senjata api, saat itu Saksi mengintip beberapa orang yang tidak dikenal berbaris didepan diluar Pos Pam Brimob dan menembakan senjata api ke salah satu warga sipil yang bertugas membantu memasak di Pos Pam Brimob di Desa Loki, refleksi saksi langsung mengambil senjata api sedangkan TEGUH AFRIYANTO berusaha mempertahankan senjata api, selanjutnya Saksi melihat 1 (satu) orang masuk kedalam Pos Pam langsung menembakan senjatanya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke arah TEGUH AFRIYANTO (danru Jaga), setelah Saksi melihat terjadi penembakan terhadap TEGUH AFRIYANTO, Saksi dan KASMAN KENDEK membalas tembakan tersebut. Tembakan berlangsung selama 15 menit dan pelaku diperkirakan lebih dari 5 orang.

- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 sekitar pukul 03.00 wita yang masuk pertama di Pos Kedua untuk menyerang adalah ICANG alias ANDI alias TENGKU bersama IKHLAS melewati pintu depan, Terdakwa, ABDULLAH UMAMITI menunggu dipintu depan memback up ICANG alias ANDI alias TENGKU dan IKHLAS, sedangkan BLACK dan WAHYU berjalan melewati pintu belakang. Setelah itu Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali dari Pos Pertama yang dilakukan ASEP JAJA alias RUSDI dan ABU ZAAR, disaat terdakwa menyerang, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan ICANG alias ANDI alias TENGKU dan IKHLAS setelah itu Terdakwa melihat ICANG alias ANDI alias TENGKU lari keluar dari Pos kedua menghampiri Terdakwa dan ABDULLAH UMAMITI yang menjelaskan bahwa IKHLAS masih didalam, dan kena tembak sambil meminta tolong selanjutnya Terdakwa, ABDULLAH UMMAMITI dan ICANG alias ANDI alias TENGKU langsung tiarap dan membalas tembakan dari anggota Brimob yang melakukan perlawanan.
  - Pada saat terjadinya kontak senjata, Terdakwa ingin masuk kedalam pos kedua dengan membawa senjata api junggle atau U.S caribine hendak menyerang dan menolong IKHLAS yang berada didalam pos kedua, sampai didepan pintu dan mengarahkan senjata api junggle kearah anggota

Hal 33 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



Brimob, tiba-tiba Terdakwa terkena tembakan mengenai pergelangan tangan kanan sehingga tidak sempat menembak, setelah itu Terdakwa berbalik arah dan langsung dibantu oleh ASEP JAJA alias RUSDI dan ABUDLAH UMAMMITI dengan menembakan senjata api SKS dan Mk 13 miliknya kearah anggota Brimob yang berada di dalam pos kedua, akan tetapi ASEP JAJA alias RUSDI terkena tembakan di lengan kiri sehingga diperintahkan oleh ASEP JAJA alias RUSDI untuk mundur. Selanjutnya ASEP JAJA, ICANG alias ANDI alias TENGGU, WAHYU alias UCI alias RUSLI, Terdakwa, ABDULLAH alias UMMAITI, BLACK dan ABU ZAAR mundur dan melarikan diri kearah jalan raya menuju pelabuhan sambil membawa senjata api masing-masing, Sedangkan IKHLAS meninggal dunia saat penembakan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ERWIN MARDANI als ABU UMAIR als UMAIR als JODI, ICANG als TENGGU als ANDI ( sudah meninggal dunia ) ,UCI als WAHYU als MUHLIS ( terpidana teroris ) ABDULLAH UMAMITY ( terpidana teroris ), ABU JAAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( terpidana teroris ), ASEP JAJA  
( terpidana teroris ), BLACK, IHLAS  
( sudah meninggal dunia ) telah  
mengakibatkan 7 ( Tujuh ) orang  
meninggal dunia, yaitu :

1. Roni Sukanto (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
2. Kasman (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
3. Aswan Malik (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
4. Slamet Riyanto (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
5. Hasanudin (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
6. Teguh Budihaprianto (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
7. Simon Petrus Sairpalyh (Tukang masak/Warga Sipil)

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.04/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Aswan Manik, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak akibat luka tembak yang menembus kepala belakang.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.05/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Roni Susanto, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak

Hal 35 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



akibat luka tembak di kepala yang menembus dasar tengkorak.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.06/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Slamet Riyanto, berkesimpulan kematian disebabkan akibat luka tembak di kepala yang menembus dasar tengkorak.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.07/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Hasanudin, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak akibat luka tembak yang menembus kepala.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.08/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Teguh Budi Aprianto, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak akibat luka tembak yang menembus kepala.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.09/2005/Rumkit tanggal 19 Mei



2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Kasman, berkesimpulan kematian disebabkan akibat luka tembak.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.10/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Simon Petrus, berkesimpulan kematian disebabkan oleh luka tembak bagian pipi, dada, lengan.
- Akibat perbuatan terdakwa ERWIN MARDANI aias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN bersama-sama ICANG als TENGKU als ANDI ( sudah meninggal dunia ) ,UCI als WAHYU als MUHLIS ( terpidana teroris ) ABDULLAH UMAMITY ( terpidana teroris ), ABU JAAR ( terpidana teroris ), ASEP JAJA ( terpidana teroris ), BLACK ,IHLAS ( sudah meninggal dunia ) telah menimbulkan rasa takut dan trauma saksi ROSIHAT BANJARNAHOR, menimbulkan korban jiwa sebanyak 7 ( tujuh ) diPos Pam BKO Brimob, didesa

Hal 37 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loki Kecamatan Piru Kabupaten  
Seram Bagian Barat.

- Pada akhir bulan Oktober 2012 Terdakwa di panggil ke rumah USWAH ( sudah meninggal dunia ), saat itu USWAH mengajak Terdakwa untuk melakukan pembunuhan Gubernur Sulawesi Selatan (SYAHRUL YASIN LIMPO) karena membiarkan tempat maksiat dan menutup tempat menjual Miras, tidak menegakan syariat Islam, dan saat itu Terdakwa menyetujunya.
- Pada tanggal 9 Nopember 2012, setelah shalat jum'at Terdakwa berkumpul dirumah IWAN disana ada ABU USWAH, JEK, ANDIKA, AWALUDIN, dalam pertemuan tersebut ABU USWAH menyampaikan kembali tentang rencana pembunuhan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (syarul Yasin Limpo) dengan cara menembak, yang mana pada hari minggu tanggal 11 November 2012 target merayakan hari ulang tahun Golkar dengan kegiatan Olah raga jalan santai yang dimulai dari seputar Tugu mandala, selanjutnya ABU USWAH membagi tugas untuk pelaksanaannya, Terdakwa ditugaskan oleh ABU USWAH sebagai pelaksana (penembak) dengan membawa 1 (satu) pucuk revolver sedangkan AWALUDIN juga membawa 1 (satu) pucuk Revolver sebagai pengendara motor dan pelaksana (penembak), dan terhadap ANDIKA dan JAK ditugaskan sebagai pendamping, ABU USWAH juga berpesan agar sebelum menuju sasaran agar mampir kerumah BAKRI yang terletak di Desa Katimbang Kec, Tamalandrea Makassar, untuk persiapan amaliah Terdakwa mengajak AWALUDIN untuk membeli sepatu olah raga karena Terdakwa tidak memiliki sepatu olah raga.
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012, sehabis sholat Dzuhur terdakwa bersama dengan AWALUDDIN berangkat menuju Gor Makasar, ditempat tersebut Terdakwa dengan menggunakan Hp menghubungi ANDIKA agar bergabung dipinggir jalan raya dekat Stadion Olah Raga Makasar, tidak lama kemudian ANDIKA datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Metik Merk Suzuki Spin warna merah berboncengan dengan JAK, Setelah gabung terdakwa ERWIN MARDANI , AWALUDIN, ANDIKA dan JAK masing masing mengendarai sepeda motor dengan cara berbocengan, Terdakwa ajak berputar putar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke Kota untuk mengetahui dimana acara kegiatan jalan santai dalam rangka ulang tahun Golkar yang dihadiri Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO akan dilaksanakan, selama berputar putar di jalan-jalan diseputar tugu Mandala terdakwa dan teman-temannya berkesimpulan acara kegiatan jalan santai akan dipusatkan di seputar tugu Mandala.

- Terdakwa kemudian mengajak AWALUDIN, ANDIKA dan JAK menuju arah pulang, dalam perjalanan kearah pulang, dipinggir jalan raya terdakwa melihat banyak pedagang kaki lima, yang mana salah satu diantaranya menjajakan berbagai jenis sepatu, sehingga ditempat tersebut terdakwa dan teman-temannya berhenti untuk membeli sepatu karena Tersdakwa tidak punya sepatu olah raga yang nantinya akan Terdakwa pakai dalam rangka melakukan amalialah terhadap Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO yang hadir dalam kegiatan olah raga jalan santai, setelah mendapatkan sepatu olah raga warna putih kemudian terdakwa , AWALUDIN , ANDIKA dan JAK melanjutkan perjalanan pulang ke Masjid Ar-Ridho.
  - Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira jam 04.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh AWALUDIN dengan menggunakan sepeda motor jenis Sky drive matik warna Hitam yang diberikan oleh ROY, kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dengan membawa satu pucuk senjata api revolver yang Terdakwa simpan didalam tas gendong dibonceng oleh AWALUDIN menuju ke lokasi target diseputar tugu Mandala, namun sebelumnya terdakwa dan teman-temannya singgah dirumah BAKRI als BRONCONG di Desa Katimbang sesuai dengan pesan ABU USWAH yang pernah disampaikan kepadanya untuk mengambil Bom Lontong, setiba di rumah BAKRI als BRONCONG , ketika bertemu , Terdakwa menyampaikan pesan dari USWAH untuk mengambil bom lontong, setelah itu BAKRI als BRONCONG masuk kedalam rumah kembali dan tak lama kemudian BAKRI als BRONCONG keluar rumah lagi sambil membawa 2 (dua) batang bom lontong yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa berikut satu buah korek api Gas, terhadap kedua batang Bom lontong tersebut satu batang Terdakwa serahkan kepada AWALUDIN dan satu batang Terdakwa simpan dalam tas slempang
- Hal 39 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



Terdakwa yang didalamnya juga sudah Terdakwa persiapan satu pucuk senjata api jenis Revolver pemberian ABU USWAH hasil pinjaman dari SUWARDI als PAK GURU.

- Setelah terdakwa menerima Bom lontong tersebut, Terdakwa bersama dengan AWALUDDIN melanjutkan perjalanan menuju Kota Makasar berhenti diseputar tugu Mandala, disana sudah banyak terlihat masyarakat sedang berkumpul yang kebanyakan memakai pakaian olah raga berwarna kuning, karena jalanan diseputar Tugu Mandala ditutup sehingga terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan raya diluar lokasi dekat rumah makan yang jaraknya sekitar 200 meter dari panggung yang merupakan pusat kegiatan.
- Setelah memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa dengan membawa tas slempang berisi senjata api dan satu batang bom lontong bersama dengan AWALUDDIN berjalan kaki bergabung dengan massa Golkar yang akan dihadiri oleh target yakni Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO, dalam perjalanan menuju masyarakat peserta kegiatan olah raga jalan santai, Terdakwa memberikan satu buah korek api gas pemberian BAKRI als BRONCONG kepada AWALUDIN yang nantinya dapat digunakan untuk membakar sumbu Bom lontong yang dibawanya.
- Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira jam 07.00 wita, setelah terdakwa bergabung dengan massa, Terdakwa bersama AWALUDDIN mengikuti kegiatan senam bersama di sekitar Tugu Mandala sebelum acara kegiatan jalan santai bersama dibuka oleh gubernur SYAHRUL YASIN LIMO, ketika rombongan Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO tiba, kegiatan senam bersama dihentikan karena SYAHRUL YASIN LIMPO langsung menuju panggung untuk menyampaikan kata sambutan serta sebagai pembuka acara kegiatan gerak jalan santai, ketika SYAHRUL YASIN LIMPO menyampaikan sambutannya, masa peserta kegiatan secara serentak merapat atau mendekat ke panggung untuk menyaksikan dan memperhatikan kata sambutan yang disampaikan oleh Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO yang pada saat itu juga mencalonkan kembali sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, ketika masyarakat merapat ke panggung, Terdakwa mencari-cari AWALUDIN untuk berkoordinasi bagaimana tehnik maupun



cara pelaksanaannya namun Terdakwa tidak menemukannya karena seluruh peserta olah raga pada saat itu berpakaian warna kuning semua.

- Melihat situasi tersebut Terdakwa ragu dan tidak berani melakukan rencana amaliah penembakan maupun pelemparan Bom terhadap Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO karena banyaknya masyarakat yang berada disekitarnya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk membatalkan niatannya dan keluar dari tengah tengah masyarakat yang sedang menyaksikan atau mendengarkan kata sambutan dari Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO, sedangkan AWALUDIN melemparkan bom kearah Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO maupun massa yang berada disitu, namun ternyata Bom tersebut tidak meledak, dan perbuatan AWALUDIN diketahui oleh Massa sehingga AWALUDIN ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN als ARDI als FAISAL bersama-sama dengan AWALUDIN ( terpidana terorisme ) ,ANDIKA als RAHMAN MASSERE ( terpidana terorisme ), dan JAK, dengan melemparkan Bom Lontong kearah Gubernur dan masyarakat disekitarnya telah membuat rasa takut Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO, dan masyarakat disekitarnya yang sedang mengikuti jalan santai dijalan Jend Sudirman Makasar tepatnya didepan Monumen Mandala.

- Selanjutnya setelah kejadian tersebut terdakwa diminta PAK GURU untuk berangkat ke Enrekang untuk menemui USWAH. Dan selama di Enrekang ABU USWAH memberikan tausiah dan memperkenalkan bahan bahan pembuatan Bom serta cara pembuatannya, adapun Hal 41 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan-bahan pembuatan bom yang sudah tersedia di Pondok diantaranya adalah pupuk urea sebanyak satu karung, pipa paralon sudah tersedia dalam bentuk sudah dipotong-potong panjang sekira 30 cm sebanyak sekitar 20 batang lebih, penutup pipa sebanyak sekitar 20 buah lebih, paku 7 inc sebanyak sekira 2 kg, satu pak korek api kayu, sekitar 5 buah lem pipa, 2 buah jiregen 20 liter yang berisi cairan kimia, yang masing-masing berwarna kuning dan bening, 2 (dua) botol alcohol 70 %, 2 buah solatif warna kuning Terdakwa juga membantu menghaluskan korek api dari kayu dengan menggunakan amplas atau batu asahan, pembelajaran pembuatan Bom lontong tersebut Terdakwa jalani kurang lebih satu minggu.

- Pada bulan April 2013, terdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN dalam pelariannya merasa tidak aman, terdakwa berusaha mencari/menghubungi RAFI als KHOTOB. Dan kemudian oleh RAFI als KHOTOB terdakwa diminta datang ke Jakarta dengan menggunakan PELNI jurusan Makasar - Surabaya. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya dengan menggunakan kereta api untuk bertemu isteri terdakwa di Desa Gegernoong Kec. Tamansari Tasikmalaya dan tinggal selama 8 (delapan) hari.
- Bahwa terdakwa selama di Tasikmalaya kembali menelpon RAFI alias KHOTOB dan menanyakan kabarnya, saat itu RAFI mengatakan “ ANTUM



DIMANA? ANTUM KE JAKARTA AJA NAIK BUS TURUN DI TERMINAL LEBAK BULUS NANTI ADA YANG MENJEMPUT, NANTI KITA KETEMUAN DAN BICARAKAN PEKERJAAN DI JAKARTA” setelah Terdakwa menelpon RAFI alias KHOTOB, selanjutnya Terdakwa menelpon IMAN yang merupakan adik ipar Terdakwa untuk memastikan, bilamana RAFI alias KHOTOB tidak bisa menjemput Terdakwa , maka IMAN yang jemput Terdakwa yang kebetulan tinggal di Depok.

- Pada pertengahan bulan April 2013, setibanya di Terminal Lebak Bulus Jakarta terdakwa dijemput oleh IMAN dan saat itu juga ada orang utusan RAFI als KHOTOB bernama BENI yang juga menjemputnya. Kemudian bersama-sama menuju rumah kontrakan RAFI als KHOTOB di daerah Puspitek Serpong. Dan terdakwa tinggal selama 5 (lima) hari kemudian terdakwa diajak RAFI als KHOTOB pergi ke Bandung.
- Sekitar awal bulan Mei 2013 sekira jam 13.00 wib BUDI ANGGA dan DADANG datang ke Ruko Melong di Cimahi dengan membawa tas ransel warna hitam kemudian

Hal 43 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



terdakwa , INDRA JENDOL, RAFI als KHOTOB, SULIS, dan BENY melihat isi tas tersebut yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api merk SIGSAUER warna hitam, selanjutnya BUDI ANGGA mengeluarkan Amunisi sebanyak 2 (dua) kotak besar ukuran 30x15 cm di bungkus plastik biru. Setelah mengeluarkan senjata api dan amunisi tersebut BUDI ANGGA mengatakan kepada Terdakwa dan RAFI alias KHOTOB bahwa "INI ADA SENJATA API DAN AMUNISI NANTI DIBAWA KE MAKASAR DISANA NANTI SUDAH ADA YANG ORANG YANG AKAN MENGAMBILNYA" dijawab RAFI als KHOTOB " YA SUDAH, INSYA ALLAH DIBAWA".Keesokannya sekitar jam 07.00 wib Terdakwa dan RAFI alias KHOTOB mempersiapkan barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas ransel berisi Senjata Api SIGSAUER dan AMUNISI sebanyak 2 (dua) kotak ukuran 30X15. kemudian terdakwa naik bus BUDIMAN jurusan Bandung-Jakarta. Lalu kemudian menuju rumah kos-kosan milik teman RAFI als KHOTOB yang berlokasi di depan kampus Unismu Ciputat. Disana mereka mengemas barang





senjata api jenis pistol dan amunisi kaliber 5,56 mm sekitar 1000 butir yang akan di bawa ke Makasar di bantu oleh BENI.

- Tanggal 6 Mei 2013 Terdakwa dengan RAFI als KHOTOB berangkat ke Makasar dari pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan Kapal Laut Doben Solo, kapal transit di Surabaya pada tanggal 7 Mei 2013 dan pada tanggal 9 Mei 2013 kapal tiba di pelabuhan Makasar, sementara Dus yang berisi senjata api dan amunisinya diserahkan kepada RAFI als KHOTOB, Dan terdakwa pun menuju Yayasan Istiqlal Masjid Ar Ridho, sedangkan RAFI als KHOTOB berpisah.
- Sekitar dua atau tiga hari di Yayasan tersebut, ketika Terdakwa berada di halaman asrama putra Masjid Ar Ridho ditemui oleh HABIB yang membawa tas slempang kecil warna hitam yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, ketika menyerahkan tas tersebut HABIB menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan : Ini Tas titipan dari RAFI als KHOTOB : setelah diterima, di dalam kamar diperiksa ternyata didalamnya terdapat satu

Hal 45 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



pucuk senjata api merek Sig Sauer dengan 12 butir pelurunya.

- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira jam 08.00 wita terdakwa berangkat ke rumah PAK GURU karena diminta membantu memotong pohon jati. dan Selama disana terdakwa juga membantu memotong hewan kurban pada lebaran Idul Adha, dan Pada hari ke 3 lebaran Idul Adha terdakwa diajaknya ke kebunnya PAK GURU, bersama AHMAD ISWANDI (Anak Pak GURU) dengan menggunakan Mobil Avanza Hitam untuk memupuk cengkeh dan setelah selesai kegiatan tersebut sekira jam 13.00 wita terdakwa, PAK GURU dan AHMAD ISWANDI kembali ke rumah, dan di tengah perjalanan di hadang oleh petugas kepolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa sebelum ketangkap terdakwa sudah di intai oleh saksi PUGUH HARIADI (anggota Polri) dan KEVIN LELEURY (anggota Polri) dan sekitar pukul 13.30 wita pada saat terdakwa keluar bersama-sama PAK GURU als SUARDI P. S.Pd als SUWARDI dan AHMAD ISWAN tepatnya di jalan Alinge Kec. Amali tiba-tiba saksi memerintahkan agar mereka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari mobil Avanza pada saat mobil tersebut berhenti, terdakwa dan AHMAD ISWAN keluar dari mobil, disaat saksi menggeledah terdakwa ERWIN MARDANI dan AHMAD ISWAN. Lalu kemudian PAK GURU als SUWANDI melarikan diri sambil mengarahkan senjata Revolver kearah saksi, yang akhirnya saksi menembaknya sehingga PAK GURU als SUWARDI meninggal dunia ditempat.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama PAK GURU als SUWANDI ( meninggal dunia pada saat penangkapan ) dan AHMAD ISWAN (anak PAK GURU) ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api Sigsauer, 12 (duabelas) butir peluru cal 9 mm, 1 (satu) kantong pupuk urea, 1 (satu) pucuk parang, 1 (satu) pucuk senapan angin, 2 (dua) kotak peluru senapan angin, 1 (satu) unit Toyota Avanza DF 567 WT, 1 (satu) buah granat pabrikan, 1 (satu) pucuk senjata api revolver berikut 56 butir peluru cal.38 mm
- Dan terhadap Terdakwa ERWIN MARDANI als ABU UMAIR als UMAIR als JODI als ANDI IRAWAN als ERWIN als ARDI als FAISAL kedapatan memiliki senjata api Jenis Sig Sauer Cal 9 mm

Hal 47 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



Made in German berikut 1 (satu) buah magazen,12 (dua belas) butir peluru,uang tunai sejumlah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone atas nama A.IRAWAN (berdasarkan Tap Sita Ketua Pengadilan Negeri Watampone No. 334/Pen.Pid/2013/PN.WTP)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;**

ATAU  
KETIGA

- Bahwa la terdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN, ICANG als TENGKU als ANDI (sudah meninggal dunia), UCI als WAHYU als MUHLIS (terpidana teroris), ABDULLAH UMAMITY (terpidana teroris), ABU JAAR (terpidana teroris), ASEP JAJA (terpidana teroris), BLACK, IHLAS (sudah meninggal dunia), dan la terdakwa, AWALUDIN (terpidana teroris), ANDIKA als RAHMAN MASSERE (terpidana teroris),



serta JAK, dan la terdakwa PAK GURU als SUWANDI (sudah meninggal dunia), AHMAD ISWAN (anak PAK GURU) Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 bertempat di Pos Pam BKO Brimob di Desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di jalan Jend Sudirman Makasar tepatnya didepan Monumen Mandala Makasar. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di desa Cebba Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, atau setidaknya dalam kurun waktu-waktu tertentu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 25 /KMA/SK/II /2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ERWIN MARDANI aias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur .berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat,

Hal 49 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa berawal terdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN sekitar bulan April 2005, dihubungi oleh ICANG als TENGKU als SINTO, diminta berangkat ke Ambon. Kemudian dengan menumpang Bus Lita dari Poso menuju Makasar dan disana ICANG als TENGKU als SINTO sudah menunggu di terminal bis Daya Makasar. Dengan menggunakan taxi mereka menuju rumah famili ICANG als TENGKU als SINTO di Perum BTP (Bumi Tamalanrea Permai), selanjutnya terdakwa dengan ICANG dengan menggunakan pesawat menuju ke Ambon, setiba di Ambon terdakwa berkumpul di STAIN didaerah Batu Merah yang merupakan markas atau Basis KOMPAK. Disana ada ASADULLAH ( terpidana terorisme ), NURDIN,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZAN, WAHYU als UCI, ASEP JAJA als RUSDI ( terpidana teroris ), Adik Ipar ASEP JAJA , ABU GAR als ABU HARUN, IHLAS lainnya terdakwa tidak ingat, ketika bertemu terdakwa berbincang-bincang tentang pengalaman terdakwa semenjak tertangkap hingga bebas menjalankan pidana selama 7 (tujuh) bulan dalam tuduhan pembunuhan Jaksa Ferry Silalahi, beberapa hari kemudian Terdakwa mengetahui bahwa akan diadakan kegiatan amaliah di Pulau Seram berupa penyerangan dengan tujuan untuk mendapatkan senjata api dengan target atau sasaran Pos Brimob.

- Dalam pertemuan tersebut membahas akan dilakukan penyerangan terhadap Pos Brimob Loki yang melakukan penjagaan terhadap umat Nasrani, serta akan mengambil senjata anggota Brimob, kemudian melakukan penyerangan terhadap umat Nasrani yang berada di Ambon dan sekitarnya.
- Bahwa sebelum dilakukan penyerangan, sebelum Sholat Dzuhur Terdakwa diajak oleh ICANG als TENGKU als ANDI dan IHLAS meninggalkan rumah ASADULLAH, menuju sebuah pelabuhan kecil disana sudah ditunggu oleh ASEP JAJA, ABDULLAH UMAMITI dan WAHYU als UCI als MUHLIS (adik kandung terdakwa dan sudah disidangkan ) serta sudah dipersiapkan speed boad, setelah bergabung kemudian dengan menumpang speed boad yang dikemudikan laki-laki keturunan ambon berusia sekitar 30 tahun menuju Pulau Seram. Setibanya pada sore hari di pantai tersebut Terdakwa, ASEP JAJA, ABDULLAH UMAMITY, ICANG als TENGKU als ANDI, IHLAS dan UCI als WAHYU als MUHLIS turun dari speed boad dijemput oleh BLACK warga setempat. Ketika turun dari speed boad Terdakwa membantu membawa logistik, sedangkan IHLAS dengan ICANG als TENGKU als ANDI masing-masing membawa tas rangsel atau tas punggung. Berjalan menuju area perkebunan cengkeh dan mendaki perbukitan disebuah pondok (Gubuk) kebun milik BLACK.
- Dan pada saat mereka berkumpul di Pondok (Gubuk) kebun milik BLACK di pulau Seram Barat, datang seorang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal yang kemudian Terdakwa ketahui bernama ABU ZAAR ( terpidana teroris ) yang kemudian bergabung. ASEP JAJA Hal 51 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan motivasi kepada mereka bahwa saat ini dalam perjuangan membela umat Islam yang tertindas, dan merupakan suatu bentuk nyata atau niat untuk melaksanakan perintah Allah dalam rangka berjihad yaitu dengan mengangkat senjata atau silah. Kemudian ASEP JAJA mengeluarkan karung warna putih yang dibawa oleh ICANG alias ANDI alias TENGGU dan kemudian ASEP JAJA alias RUSDI memerintahkan untuk mengambil senjata yang berada dalam karung putih tersebut dengan dipanggil namanya satu persatu;

- ICANG als TENGGU als ANDI mendapatkan senjata api jenis SKS.
- UCI als WAHYU als MUHLIS mendapatkan senjata api jenis Jungle.
- ABDULLAH UMAMITY mendapatkan satu pucuk senjata api jenis MK.3
- ABU JAAR mendapatkan satu pucuk senjata api Jungle als US Carabine,-
- ASEP JAJA sendiri mendapat bagian senjata api jenis SKS
- BLAK mendapatkan senjata api jenis M.16
- IHLAS mendapatkan senjata api jenis SKS
- Dan Terdakwa Erwin Mardani als JODI mendapatkan senjata api jenis : Jungle/US Carabine berikut amunisi/peluru sebanyak 9 (sembilan ) butir.



- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa ERWIN MARDANI dengan ASEP JAJA, ICANG alias ANDI alias TENGGU, WAHYU alias UCI alias RUSLI, ABDULLAH alias UMMAITI, IKHLAS dan BLACK berangkat dari kebun cengkeh milik Black dengan membawa senjata api yang telah diberikan satu persatu berikut amunisinya bergerak menuju Desa Loki Kecamatan Peru Kabupaten Seram bagian Barat dengan melewati bukit cengkeh selama 2 jam lebih dan melewati jalan raya selama 15 menit, kemudian berhenti setelah diberitahu oleh ASEP JAJA alias RUSDI dan BLACK bahwa targetnya sudah dekat, kemudian ASEP JAJA alias RUSDI dan BLACK membagi anggota menjadi 2 (dua) Kelompok ;

- Kelompok pertama yang melakukan penyerangan yaitu ASEP JAJA alias RUSDI dan ABU ZAAR
  - Kelompok kedua yang melakukan penyerangan yaitu Terdakwa, BLACK, WAHYU alias UCI, ICANG alias ANDI alias TENGGU, ABDULLAH alias UMAMMITI dan IKHLAS.
  - Sebelum terjadinya kontak senjata, sekitar jam 12.00 (malam) wita ketika saksi ROSIHAT

Hal 53 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



BANJARNAHOR ( Anggota Brimob ) sedang berjaga di Pos Dua Pos Pam Brimob datang TEGUH ARFIYANTO ( Danru Jaga ) menemani untuk membakar api unggun, kemudian datang HASANUDIN dan L.MANIK dari Pos Kesatu menghampiri saksi. HASANUDIN mengatakan sedang tidak enak badan, saksi menawarkan kepada HASANUDIN supaya melanjutkan tugas jaga di Pos Pam Brimob, namun saat itu HASANUDIN menyuruh saksi untuk istirahat, kemudian saksi meninggalkan HASANUDIN dan L.MANIK serta SIMON PETRUS (juru masak/warga sipil) yang sedang berjaga di depan, dan Saksi masuk kedalam Pos Kedua Pos Pam Brimob lalu masuk kamar bersama TEGUH ARFIYANTO dan KASMAN KENDEK, sedangkan di Kamar Kedua ditempati oleh JOKO WARSITO, ILHAM SISWOYO, dan ARIFIN. Ketika Saksi masuk kedalam Kamar kesatu tempat jaga Saksi di Pos Pam Kedua dan sekitar pukul 03.00 Wita, tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang berasal dari tempat jaga atau Pos Pertama yang di jaga oleh HASANUDIN dan



L.MANIK, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara orang yang mengedor-gedor pintu di Pos Kedua tempat Saksi jaga bersama TEGUH ARFIYANTO, KASMAN KENDEK, JOKO WARSITO, ILHAM SISWOYO dan ARIFIN. Saksi melihat TEGUH ARFIYANTO (danru jaga) membuka pintu lalu kembali lari kedalam ruangan untuk mengambil senjata api, saat itu Saksi mengintip beberapa orang yang tidak dikenal berbaris didepan diluar Pos Pam Brimob dan menembakan senjata api ke salah satu warga sipil yang bertugas membantu memasak di Pos Pam Brimob di Desa Loki, refleksi saksi langsung mengambil senjata api sedangkan TEGUH AFRIYANTO berusaha mempertahankan senjata api, selanjutnya Saksi melihat 1 (satu) orang masuk kedalam Pos Pam langsung menembakan senjatanya ke arah TEGUH AFRIYANTO (danru Jaga), setelah Saksi melihat terjadi penembakan terhadap TEGUH AFRIYANTO, Saksi dan KASMAN KENDEK membalas tembakan tersebut. Tembakan berlangsung selama 15 menit dan pelaku diperkirakan lebih dari 5 orang.

Hal 55 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 sekitar pukul 03.00 wita yang masuk pertama di Pos Kedua untuk menyerang adalah ICANG alias ANDI alias TENGKU bersama IKHLAS melewati pintu depan, Terdakwa, ABDULLAH UMAMITI menunggu dipintu depan memback up ICANG alias ANDI alias TENGKU dan IKHLAS, sedangkan BLACK dan WAHYU berjalan melewati pintu belakang. Setelah itu Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali dari Pos Pertama yang dilakukan ASEP JAJA alias RUSDI dan ABU ZAAR, disaat terdakwa menyerang, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan ICANG alias ANDI alias TENGKU dan IKHLAS setelah itu Terdakwa melihat ICANG alias ANDI alias TENGKU lari keluar dari Pos kedua menghampiri Terdakwa dan ABDULLAH UMAMMITI yang menjelaskan bahwa IKHLAS masih didalam, dan kena tembak sambil meminta tolong selanjutnya Terdakwa, ABDULLAH UMMAMITI dan ICANG alias ANDI alias TENGKU langsung tiarap dan membalas tembakan dari anggota Brimob yang melakukan perlawanan.
  - Pada saat terjadinya kontak senjata, Terdakwa ingin masuk kedalam pos kedua dengan membawa senjata api jungle atau U.S caribine hendak menyerang dan menolong IKHLAS yang berada didalam pos kedua, sampai didepan pintu dan mengarahkan senjata api jungle kearah anggota Brimob, tiba-tiba Terdakwa terkena tembakan mengenai pergelangan tangan kanan sehingga tidak sempat menembak, setelah itu Terdakwa berbalik arah dan langsung dibantu oleh ASEP JAJA alias RUSDI dan ABUDLAH UMAMMITI dengan menembakan senjata api SKS dan Mk 13





miliknya kearah anggota Brimob yang berada di dalam pos kedua, akan tetapi ASEP JAJA alias RUSDI terkena tembakan di lengan kiri sehingga diperintahkan oleh ASEP JAJA alias RUSDI untuk mundur. Selanjutnya ASEP JAJA, ICANG alias ANDI alias TENGGU, WAHYU alias UCI alias RUSLI, Terdakwa, ABDULLAH alias UMMAITI, BLACK dan ABU ZAAR mundur dan melarikan diri kearah jalan raya menuju pelabuhan sambil membawa senjata api masing-masing, Sedangkan IKHLAS meninggal dunia saat penembakan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ERWIN MARDANI als ABU UMAIR als UMAIR als JODI, ICANG als TENGGU als ANDI ( sudah meninggal dunia ), UCI als WAHYU als MUHLIS (terpidana teroris) ABDULLAH UMAMITY (terpidana teroris), ABU JAAR (terpidana teroris), ASEP JAJA (terpidana teroris), BLACK, IHLAS (sudah meninggal dunia) telah mengakibatkan 7 ( Tujuh ) orang meninggal dunia, yaitu :

1. Roni Sukanto (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
2. Kasman (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
3. Aswan Malik (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)

Hal 57 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Slamet Riyanto (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
5. Hasanudin (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
6. Teguh Budihaprianto (Anggota Satbrimobda Polda Kaltim)
7. Simon Petrus Sairpalyh (Tukang masak/Warga Sipil)

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.04/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Aswan Manik, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak akibat luka tembak yang menembus kepala belakang.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.05/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Roni Susanto, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak akibat luka tembak di kepala yang menembus dasar tengkorak.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.06/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Slamet



Riyanto, berkesimpulan kematian disebabkan akibat luka tembak di kepala yang menembus dasar tengkorak.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.07/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Hasanudin, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak akibat luka tembak yang menembus kepala.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.08/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Teguh Budi Aprianto, berkesimpulan kematian disebabkan oleh pendarahan otak akibat luka tembak yang menembus kepala.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.09/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Kasman, berkesimpulan kematian disebabkan akibat luka tembak.

Hal 59 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



- Berdasarkan Visum Et Repertum No.10/2005/Rumkit tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh dr. Linda Kano, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dari hasil pemeriksaan pada korban Simon Petrus, berkesimpulan kematian disebabkan oleh luka tembak bagian pipi, dada, lengan.

- Pada akhir bulan Oktober 2012 Terdakwa di panggil ke rumah USWAH ( sudah meninggal dunia ), saat itu USWAH mengajak Terdakwa untuk melakukan pembunuhan Gubernur Sulawesi Selatan (SYAHRUL YASIN LIMPO) karena membiarkan tempat maksiat dan menutup tempat menjual Miras, tidak menegakan syariat Islam, dan saat itu Terdakwa menyetujunya.
- Pada tanggal 9 Nopember 2012, setelah shalat Jum'at Terdakwa berkumpul dirumah IWAN disana ada ABU USWAH, JEK, ANDIKA, AWALUDIN, dalam pertemuan tersebut ABU USWAH menyampaikan kembali tentang rencana pembunuhan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Syarul Yasin Limpo) dengan cara menembak, yang mana pada hari minggu tanggal 11 November 2012 target merayakan hari ulang tahun Golkar dengan kegiatan Olah raga jalan santai yang dimulai dari seputar Tugu mandala, selanjutnya ABU USWAH membagi tugas untuk pelaksanaannya, Terdakwa ditugaskan oleh ABU USWAH sebagai pelaksana (penembak) dengan membawa 1 (satu) pucuk revolver sedangkan AWALUDIN juga membawa 1 (satu) pucuk Revolver sebagai pengendara motor dan pelaksana (penembak), dan terhadap ANDIKA dan JAK ditugaskan sebagai pendamping, ABU USWAH juga berpesan agar sebelum menuju sasaran agar mampir kerumah BAKRI yang terletak di Desa Katimbang Kec, Tamalandrea Makassar, untuk persiapan amaliah Terdakwa mengajak AWALUDIN untuk membeli sepatu olah raga karena Terdakwa tidak memiliki sepatu olah raga.
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012, sehabis solat Zduhur terdakwa bersama dengan AWALUDDIN berangkat menuju Gor



Makasar, ditempat tersebut Terdakwa dengan menggunakan Hp menghubungi ANDIKA agar bergabung dipinggir jalan raya dekat Stadion Olah Raga Makasar, tidak lama kemudian ANDIKA datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Metik Merk Suzuki Spin warna merah berboncengan dengan JAK, Setelah gabung terdakwa ERWIN MARDANI, AWALUDIN, ANDIKA dan JAK masing masing mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan, Terdakwa ajak berputar putar ke Kota untuk mengetahui dimana acara kegiatan jalan santai dalam rangka ulang tahun Golkar yang dihadiri Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO akan dilaksanakan, selama berputar putar dijalan-jalan diseputar tugu Mandala terdakwa dan teman-temanya berkesimpulan acara kegiatan jalan santai akan dipusatkan di seputar tugu Mandala.

- Terdakwa kemudian mengajak AWALUDIN, ANDIKA dan JAK menuju arah pulang, dalam perjalanan kearah pulang, dipinggir jalan raya terdakwa melihat banyak pedagang kaki lima, yang mana salah satu diantaranya menjajakan berbagai jenis sepatu, sehingga ditempat tersebut terdakwa dan teman-temanya berhenti untuk membeli sepatu karena Tersdakwa tidak punya sepatu olah raga yang nantinya akan Terdakwa pakai dalam rangka melakukan amaliah terhadap Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO yang hadir dalam kegiatan olah raga jalan santai, setelah mendapatkan sepatu olah raga warna putih kemudian terdakwa, AWALUDIN, ANDIKA dan JAK melanjutkan perjalanan pulang ke Masjid Ar-Ridho.
  - Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira jam 04.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh AWALUDIN dengan menggunakan sepeda motor jenis Sky drive matik warna Hitam yang diberikan oleh ROY, kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dengan membawa satu pucuk senjata api revolver yang Terdakwa simpan didalam tas gendong dibonceng oleh AWALUDIN menuju ke lokasi target diseputar tugu Mandala, namun sebelumnya terdakwa dan teman-temannya singgah dirumah BAKRI als BRONCONG di Desa Katimbang sesuai dengan pesan ABU USWAH yang pernah disampaikan kepadanya untuk mengambil Bom Lontong, setiba di rumah BAKRI als BRONCONG, ketika bertemu, Terdakwa menyampaikan
- Hal 61 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



pesan dari USWAH untuk mengambil bom lontong, setelah itu BAKRI als BRONCONG masuk kedalam rumah kembali dan tak lama kemudian BAKRI als BRONCONG keluar rumah lagi sambil membawa 2 (dua) batang bom lontong yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa berikut satu buah korek api Gas, terhadap kedua batang Bom lontong tersebut satu batang Terdakwa serahkan kepada AWALUDIN dan satu batang Terdakwa simpan dalam tas slempang Terdakwa yang didalamnya juga sudah Terdakwa persiapkan satu pucuk senjata api jenis Revolver pemberian ABU USWAH hasil pinjaman dari SUWARDI als PAK GURU.

- Setelah terdakwa menerima Bom lontong tersebut, Terdakwa bersama dengan AWALUDDIN melanjutkan perjalanan menuju Kota Makasar berhenti diseputar tugu Mandala, disana sudah banyak terlihat masyarakat sedang berkumpul yang kebanyakan memakai pakaian olah raga berwarna kuning, karena jalanan diseputar Tugu Mandala ditutup sehingga terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan raya diluar lokasi dekat rumah makan yang jaraknya sekitar 200 meter dari panggung yang merupakan pusat kegiatan.
- Setelah memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa dengan membawa tas slempang berisi senjata api dan satu batang bom lontong bersama dengan AWALUDDIN berjalan kaki bergabung dengan massa Golkar yang akan dihadiri oleh target yakni Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO, dalam perjalanan menuju masyarakat peserta kegiatan olah raga jalan santai, Terdakwa memberikan satu buah korek api gas pemberian BAKRI als BRONCONG kepada AWALUDIN yang nantinya dapat digunakan untuk membakar sumbu Bom lontong yang dibawanya.
  - Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira jam 07.00 wita, setelah terdakwa bergabung dengan massa, Terdakwa bersama AWALUDDIN mengikuti kegiatan senam bersama di sekitar Tugu Mandala sebelum acara kegiatan jalan santai bersama





dibuka oleh gubernur SYAHRUL YASIN LIMO, ketika rombongan Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO tiba, kegiatan senam bersama dihentikan karena SYAHRUL YASIN LIMPO langsung menuju panggung untuk menyampaikan kata sambutan serta sebagai pembuka acara kegiatan gerak jalan santai, ketika SYAHRUL YASIN LIMPO menyampaikan sambutannya, masa peserta kegiatan secara serentak merapat atau mendekat ke panggung untuk menyaksikan dan memperhatikan kata sambutan yang disampaikan oleh Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO yang pada saat itu juga mencalonkan kembali sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, ketika masyarakat merapat ke panggung, Terdakwa mencari-cari AWALUDIN untuk berkoordinasi bagaimana teknis maupun cara pelaksanaannya namun Terdakwa tidak menemukannya karena seluruh peserta olah raga pada saat itu berpakaian warna kuning semua.

- Melihat situasi tersebut Terdakwa ragu dan tidak berani melakukan rencana amaliah penembakan maupun pelemparan Bom terhadap Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO karena banyaknya masyarakat yang
- Hal 63 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



berada disekitarnya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk membatalkan niatannya dan keluar dari tengah tengah masyarakat yang sedang menyaksikan atau mendengarkan kata sambutan dari Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO, sedangkan AWALUDIN melemparkan bom kearah Gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO maupun massa yang berada disitu, namun ternyata Bom tersebut tidak meledak, dan perbuatan AWALUDIN diketahui oleh Massa sehingga AWALUDIN ditangkap.

- Selanjutnya setelah kejadian tersebut terdakwa diminta PAK GURU untuk berangkat ke Enrekang untuk menemui USWAH. Dan selama di Enrekang ABU USWAH memberikan tausiah dan memperkenalkan bahan bahan pembuatan Bom serta cara pembuatannya, adapun bahan-bahan pembuatan bom yang sudah tersedia di Pondok diantaranya adalah pupuk urea sebanyak satu karung, pipa paralon sudah tersedia dalam bentuk sudah dipotong-potong panjang sekira 30 cm sebanyak sekitar 20 batang lebih, penutup pipa sebanyak sekitar 20 buah lebih, paku 7 inc sebanyak sekira 2 klg, satu pak korek api kayu, sekitar 5 buah lem pipa, 2 buah jiregen 20 liter yang berisi cairan kimia, yang masing-masing berwarna kuning dan bening, 2 (dua) botol alcohol 70 %, 2 buah solatif warna kuning Terdakwa juga membantu menghaluskan korek api dari kayu dengan menggunakan amplas atau batu asahan, pembelajaran pembuatan Bom lontong tersebut Terdakwa jalani kurang lebih satu minggu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa bahan-bahan peledak dan rangkaian bom rakitan berkaitan dengan Tindak pidana terorisme terjadinya Pelemparan Bom Pipa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 terhadap Gubernur Sulawesi Selatan dan Rombongan serta masyarakatnya di Area Monumen Mandala



Makassar, yang dilakukan oleh AWALUDIN als AWAL berdasarkan ahli I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. No. Lab : 1363 / BHF / XI / 2012 .

- Barang bukti :
  - a. 1 (satu) buah bom rakitan.
  - b. 1 (satu) buah sumbu api rakitan.
  - c. 39 (tiga puluh sembilan) buah besi paku 5.
- Barang bukti yang diperiksa adalah 1 (satu) buah bom rakitan dengan spesifikasi sebagai berikut :
  - a. Berat : 200 gram.
  - b. Tinggi : 7 Cm.
  - c. Diameter : 5,5 cm.
  - d. Wadah : pipa paralon.
  - e. Besi paku 5": 39 Biji.
- Sistem kerja bom rakitan tersebut sebagai berikut :
  - Power : Dengan cara dibakar.
  - Initiator : Sumbu Api.
  - Switch : Diaktifkan oleh pelaku ( dibakar ).

Dan bahan peledak yang terkandung dalam Bom Pipa tersebut adalah jenis Bahan Peledak TNT (Trinitrotoluena).

- Bahan dan barang bukti tersebut dapat menimbulkan bahaya maut dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat karena ledakan Bom dapat menimbulkan korban jiwa dan rasa trauma secara psikis.
- Selanjutnya pada bulan April 2013, terdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN dalam

Hal 65 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



pelariannya merasa tidak aman, terdakwa berusaha mencari maupun menghubungi RAFI als KHOTOB. Dan kemudian oleh RAFI als KHOTOB terdakwa diminta datang ke Jakarta dengan menggunakan PELNI jurusan Makasar - Surabaya. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya dengan menggunakan kereta api untuk bertemu isteri terdakwa di Desa Gegernoong Kec. Tamansari Tasikmalaya dan tinggal selama 8 (delapan) hari.

- Bahwa terdakwa selama di Tasikmalaya kembali menelpon RAFI alias KHOTOB dan menanyakan kabarnya, saat itu RAFI mengatakan “ ANTUM DIMANA? ANTUM KE JAKARTA AJA NAIK BUS TURUN DI TERMINAL LEBAK BULUS NANTI ADA YANG MENJEMPUT, NANTI KITA KETEMUAN DAN BICARAKAN PEKERJAAN DI JAKARTA” setelah Terdakwa menelpon RAFI alias KHOTOB, selanjutnya Terdakwa menelpon IMAN yang merupakan adik ipar Terdakwa untuk memastikan, bilamana RAFI alias KHOTOB tidak bisa menjemput Terdakwa, maka IMAN yang akan menjemput



Terdakwa yang kebetulan tinggal di Depok.

- Pada pertengahan bulan April 2013, setibanya di Terminal Lebak Bulus Jakarta terdakwa dijemput oleh IMAN dan saat itu juga ada orang utusan RAFI als KHOTOB bernama BENI yang juga menjemputnya. Kemudian bersama-sama menuju rumah kontrakan RAFI als KHOTOB di daerah Puspitek Serpong. Dan terdakwa tinggal selama 5 (lima) hari kemudian terdakwa diajak RAFI als KHOTOB pergi ke Bandung.
- Sekitar awal bulan Mei 2013 sekira jam 13.00 wib BUDI ANGGA dan DADANG datang ke Ruko Melong di Cimahi dengan membawa tas ransel warna hitam kemudian terdakwa, INDRA JENDOL, RAFI als KHOTOB, SULIS, dan BENY melihat isi tas tersebut yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api merk SIGSAUER warna hitam, selanjutnya BUDI ANGGA mengeluarkan Amunisi sebanyak 2 (dua) kotak besar ukuran 30x15 cm di bungkus plastik biru. Setelah mengeluarkan senjata api dan amunisi tersebut BUDI ANGGA mengatakan kepada Terdakwa dan

Hal 67 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



RAFI alias KHOTOB bahwa "INI ADA SENJATA API DAN AMUNISI NANTI DIBAWA KE MAKASAR DISANA NANTI SUDAH ADA YANG ORANG YANG AKAN MENGAMBILNYA" dijawab RAFI als KHOTOB " YA SUDAH, INSYA ALLAH DIBAWA".Keesokannya sekitar jam 07.00 wib Terdakwa dan RAFI alias KHOTOB mempersiapkan barang-barang diantaranya 1 (satu) buah tas ransel berisi Senjata Api SIGSAUER dan AMUNISI sebanyak 2 (dua) kotak ukuran 30X15. kemudian terdakwa naik bus BUDIMAN jurusan Bandung-Jakarta. Lalu kemudian menuju rumah kos-kosan milik teman RAFI als KHOTOB yang berlokasi di depan kampus Unismu Ciputat. Disana mereka mengemas barang senjata api jenis pistol dan amunisi kaliber 5,56 mm sekitar 1000 butir yang akan di bawa ke Makasar di bantu oleh BENI.

- Tanggal 6 Mei 2013 Terdakwa dengan RAFI als KHOTOB berangkat ke Makasar dari pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan Kapal Laut Doben Solo, kapal transit di Surabaya pada tanggal 7 Mei 2013 dan pada tanggal 9 Mei 2013 kapal tiba di





pelabuhan Makasar, sementara Dus yang berisi senjata api dan amunisinya diserahkan kepada RAFI als KHOTOB, Dan terdakwa pun menuju Yayasan Istiqlal Masjid Ar Ridho, sedangkan RAFI als KHOTOB berpisah.

- Sekitar dua atau tiga hari di Yayasan tersebut, ketika Terdakwa berada di halaman asrama putra Masjid Ar Ridho ditemui oleh HABIB yang membawa tas slampung kecil warna hitam yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, ketika menyerahkan tas tersebut HABIB menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan : Ini Tas titipan dari RAFI als KHOTOB : setelah diterima, di dalam kamar diperiksa ternyata didalamnya terdapat satu pucuk senjata api merek Sig Sauer dengan 12 butir pelurunya.
- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira jam 08.00 wita terdakwa berangkat ke rumah PAK GURU karena diminta membantu memotong pohon jati. dan Selama disana terdakwa juga membantu memotong hewan kurban pada lebaran Idul Adha, dan Pada hari ke 3 lebaran Idul Adha terdakwa diajaknya ke kebunnya PAK GURU, bersama AHMAD

Hal 69 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



ISWANDI (Anak Pak GURU) dengan menggunakan Mobil Avanza Hitam untuk memupuk cengkeh dan setelah selesai kegiatan tersebut sekira jam 13.00 wita terdakwa, PAK GURU dan AHMAD ISWANDI kembali ke rumah, dan di tengah perjalanan di hadang oleh petugas kepolisian yang berpakaian Preman.

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah di intai oleh saksi PUGUH HARIADI (anggota Polri) dan KEVIN LELEURY (anggota Polri) dan sekitar pukul 13.30 wita pada saat terdakwa keluar bersama-sama PAK GURU als SUARDI P. S.Pd als SUWARDI dan AHMAD ISWAN tepatnya di jalan Alinge Kec. Amali tiba-tiba saksi memerintahkan agar mereka keluar dari mobil Avanza pada saat mobil tersebut berhenti, terdakwa dan AHMAD ISWAN keluar dari mobil, disaat saksi mengeledah terdakwa ERWIN MARDANI dan AHMAD ISWAN. Lalu kemudian PAK GURU als SUWARDI melarikan diri sambil mengarahkan senjata Revolver kearah saksi, yang akhirnya saksi menembaknya sehingga PAK GURU als SUWARDI meninggal dunia ditempat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa bersama PAK GURU als SUWANDI ( meninggal dunia pada saat penangkapan ) dan AHMAD ISWAN (anak PAK GURU) ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api Sigsauer, 12 (duabelas) butir peluru cal 9 mm, 1 (satu) kantong pupuk urea, 1 (satu) pucuk parang, 1 (satu) pucuk senapan angin, 2 (dua) kotak peluru senapan angin, 1 (satu) unit Toyota Avanza DF 567 WT, 1 (satu) buah granat pabrikan, 1 (satu) pucuk senjata api revolver berikut 56 butir peluru cal.38 mm
- Dan terhadap Terdakwa ERWIN MARDANI als ABU UMAIR als UMAIR als JODI als ANDI IRAWAN als ERWIN als ARDI als FAISAL kedapatan memiliki senjata api Jenis Sig Sauer Cal 9 mm Made in German berikut 1 (satu) buah magazen,12 (dua belas) butir peluru,uang tunai sejumlah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone atas nama A.IRAWAN (berdasarkan Tap Sita Ketua Pengadilan Negeri Watampone No. 334/Pen.Pid/2013/PN.WTP)
- Berdasarkan Nomor Lab : 2906/BSF/2013 tanggal 12 Desember

Hal 71 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



2013 ahli senjata api Drs Maruli Simanjuntak terhadap barang bukti terdakwa ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN alias ERWIN alias ARDI alias FAISAL di Desa Alige Kec. Ulaweng Kab. Bone Sulawesi Selatan antara lain :

1) 1 (satu) pucuk senjata api bukti SA B1 yang terdapat pada Bab I Sub I adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol bertuliskan SIG SAUER Cal 9 mm Pak MADE IN GERMANY, berdiameter lubang laras  $\varnothing = 7,14$  mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

2) 12 (dua belas) butir peluru bukti PB1 s/d PB 12 yang tersebut Bab I Sub 2 terdiri dari : peluru tajam full metal jacket (Round Nose) kaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SA B1 yang tersebut dalam Bab 1 sub 1.

Nomor Lab : 2905/BSF/2013 tanggal 3 Desember 2013 terhadap terdakwa ERWIN MARDANI als ABU UAIR als UMAIR als JODI als ANDI IRAWAN als ERWIN als ARDI als FAISAL dan SUWARDI P, Spd alias SUWARDI alias PAK GURU di Desa Alige Kec. Ulaweng Kab. Bone Sulawesi Selatan antara lain antara lain:

1) 1 (satu) pucuk senjata api Bukti SAB yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah senjata api Revolver merek smith & Wesson kaliber .38 Special bernomor seri A7B9125 berfungsi dengan baik serta dapat di tembakan.

2) 56 (lima puluh enam) butir peluru bukti FB1 s/d PB56 yang tersebut pada Bab 1 Sub 2 adalah peluru tajam lead antimony (Raund Nose) kaliber .38 special dan dapat masuk (cocok) untuk



peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab 1 Sub 1.

- Apabila 2 (dua) pucuk senjata api dan 82 (delapan puluh dua) butir amunisi/peluru tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain karena apabila digunakan tidak sesuai dengan prosedur bisa melukai dan mematikan orang lain dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat.
- 2 (dua) pucuk senjata api dan 82 (delapan puluh dua) amunisi/peluru tersebut dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukan senjata api telah diatur di dalam Undang-Undang dan hukum NKRI, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki Senjata Api tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa ERWIN MARDANI als ABU UMAIR als UMAIR als JODI als ANDI IRAWAN als ERWIN als ARDI als FAISAL membawa, memiliki senjata api dan amunisinya dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan**

Hal 73 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sbb:

1. **FADLI alias PAPA MUIZ.** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi kenal dengan terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR. Als JODI atau GONDRONG pada pertengahan bulan Desember tahun 2012 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Desa Kalose Kecamatan Alla Sulawesi selatan dan Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan perkenalan Saksi bertemu dengan terdakwa di pasar Sudu Sulawesi Selatan saat Saksi ingin membeli Toples plastik, korek kayu, dan gelas ukur yang di perintahkan oleh ASMAR alias ABU USWAH, Saksi di telpon oleh seseorang yang mengaku bernama PAK GURU, ingin bertemu dengan ASMAR alias ABU USWAH, oleh karena itu Saksi menemui SUHARDI alias PAK GURU yang saat itu menunggu di pangkalan ojek dan ternyata saat itu SUHARDI alias PAK GURU (Orang Bone) bersama 3 (tiga) orang lainnya.
- Bahwa benar saksi membawa mereka ke rumah Saksi dan Saksi ajak makan di rumah Saksi dan pada saat di rumah baru Saksi ketahui bahwa ke -4 (empat) orang tersebut masing-masing bernama ; BRONCONG,





GONDRONG alias UMAIR, SUWARDI alias PAK GURU dan satu orang lainnya lagi Saksi lupa namanya, dimana dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing bertujuan untuk bertemu dengan ASMAR Alias ABU USWAH, oleh karena itu Saksi langsung mengantar terdakwa, BRONCONG, PAK GURU dan 1 (satu) orang yang Saksi lupa namanya tersebut ke kebun Cokelat milik paman Saksi yang bernama MUSTARHADI Alias SARIFUDIN di Desa Bolang Sulawesi Selatan karena ASMAR Alias ABU USWAH berada di kebun cokelat milik paman saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa UMAIR pada saat berada di kebun milik paman Saksi bernama MUSTAR HADI alias SARIFUDIN, menurut perkiraan saksi, terdakwa UMAIR ikut membantu membuat bom pipa bersama-sama dengan ASMAR alias ABU USWAH, BRONCONG, PAK GURU, paman Saksi dan 1 (satu) orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya, karena Saksi sudah 3 (tiga) kali di suruh belanja bahan-bahan di pasar untuk merakit bom dan di antarkan ke kebun milik paman Saksi.
- Bahwa benar saksi pergi kekebun paman Saksi SYAFRUDIN untuk mengantar bahan – bahan yang telah dibeli 100 Gr Sodium acid,10 Batere 9 volt,10 buah tutup batere,5 buah tumbol,5 Saklar dan 5 buah komponen elektro saat sampai di kebun tersebut Saksi melihat ada sekitar 9 orang yaitu SYARIFUDIN, ASMAR als ABU USWAH, BRONCONG, PAK SUWARDI, Terdakwa UMAIR, SUHERMAN, SUKIMAN, ABU IKSAN dan 1 orang yang Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa secara teori Saksi bisa membuat bom sampai jadi namun Saksi belum pernah mempraktekannya sendiri

Hal 75 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



**Saksi : Drs. TAUTOTO TANA RANGGINA M.Si .** di bawah sumpah

dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR als JODI dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa sejak di BAP oleh penyidik Polri, dan saksi juga tahu sejak diberitahu oleh penyidik bahwa pelaku pelemparan Bom selain AWALUDIN ikut juga terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR als JODI.
- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa pelemparan bom terjadinya pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar jam 08.00 wita di Jl.Jend Sudirman Makassar tepatnya didepan Monumen Mandala Makassar tempat berlangsungnya acara jalan santai yang diadakan oleh partai Golkar.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat AWALUDIN melakukan pelemparan benda (BOM rakitan), saat itu saksi berada dikerumunan peserta jalan santai yang sementara menikmati hiburan didekat panggung tepatnya di bawah panggung sisi sebelah kanan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang berada dikerumunan peserta jalan santai, sambil menunggu bapak Gubernur Sulsel memberikan arahan dan tiba-tiba saksi di sampaikan oleh sdr.ANTON ajudan Gubernur Sulsel via SMS bahwa bapak Gubernur meminta saksi untuk mengambil gambar barang bukti yang diamankan, atas SMS tersebut saksi kemudian mencari tahu bahwa barang bukti apa yang dimaksud sambil menuju ke atas panggung dan setelah saksi tiba diatas panggung kemudian saksi diberikan oleh sdr.SUDIN (panitia penyelenggara jalan santai) barang berupa senjata api genggam beserta peluru dan juga diserahkan sebuah benda yang terbuat dari dari pipa paralon yang diduga



adalah BOM rakitan yang dilempar oleh orang yang diamankan tersebut, setelah itu saksi memanggil sdr.AGUS SALIM yang bertugas sebagai pengamanan tertutup yang melekat pada bapak Gubernur Sulsel sebagai calon Inkamben, dan akhirnya sdr.AGUS SALIM mengambil benda tersebut dan mengamankannya,

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menuju ke pos jaga rumah sakit Pelamonia Makassar untuk melihat orang yang diamankan, karena saat saksi diatas panggung saksi mendapat informasi bahwa pelaku pelemparan BOM rakitan tersebut telah diamankan di pos jaga rumah sakit Pelamonia Makassar dan setiba saksi di pos jaga rumah sakit Pelamonia, saksi melihat orang tersebut berada didalam pos dengan kondisi babak belur akibat di aniaya oleh masyarakat secara bersama-sama setelah melakukan pelemparan dan tidak lama datang mobil patroli polisi membawa orang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan diperlihatkan dipersidangan, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver bersama peluru sebanyak 5 butir, serta barang bukti berupa Bom Pipa dan terhadap barang – barang tersebut saksi kenal barang-barang tersebut adalah milik AWALUDIN bahwa benda itulah yang dilemparkan . AWALUDIN keatas panggung hiburan saat gubernur Sulsel DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH.MH.Msi berada diatas panggung.
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya peristiwa pelemparan Bom tersebut telah menimbulkan dampak psikis bagi masyarakat dan bagi saksi sendiri maupun keluarga saksi yang ketika peristiwa tersebut terjadi berada di lokasi kejadian, kejadian tersebut menimbulkan ketakutan, keresahan dan kekhawatiran serta trauma apabila saksi berada atau melihat keramaian yang banyak dikunjungi oleh warga.

Hal 77 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



**CHATIMUL CHAOSAN als BENI HIDAYAT**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR als JODI yang dikenal dengan nama ARDI, yang pernah di jemput dari depan rumah sakit Fatmawati Jakarta Selatan ke rumah Kontrakan di belakang Puspitek.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi membawa terdakwa ARDI kerumah kontrakan yang berada di belakang puspitek serpong karena disuruh oleh seorang lkhwan yang satu pemahaman jihad bernama RAFI.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pada sekitar bulan April 2013 dihubungi oleh RAFI dan menyuruh saksi untuk menjemput seorang lkhwan yang datang dari Tasikmalaya di depan Rumah sakit Fatmawati Jakarta Selatan dan membawa kekontrakan yang telah disediakan oleh RAFI di belakang Puspitek.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dihubungi oleh terdakwa, seorang lkhwan yang disuruh RAFI untuk menjemputnya, kemudian pada saat saksi menjemput terdakwa didepan rumah sakit Fatmawati, saksi bertemu dengan IMAM dan RAFI yang sudah menunggunya selanjutnya Saksi menyuruh IMAM untuk mengikutinya dari belakang yang juga menggunakan sepeda motor menuju kerumah Kontrakan di belakang puspitek dan sesampai dirumah kontrakan tersebut sudah ada RAFI, PAK BOS, BANG SOMAD dan ANDRE.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dihubungi oleh RAFI untuk menemuinya dengan membawa Sepeda Motor di Kos-kosan yang berlokasi di belakang Universitas Muhammadiyah Jakarta di Ciputat dan sesampai ditempat tersebut saksi bertemu dengan RAFI dan terdakwa dan kemudian Saksi disuruh RAFI untuk mencari Kardus dan



lakban, setelah saksi mendapatkan Kardus dan Lakban, saksi membawanya ke kontrakan tempat RAFI dan terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan mengantar terdakwa ARDI ke Pelabuhan Tanjung Priok karena mereka hendak berangkat ke Makassar
- Bahwa benar saksi menerangkan keesokan harinya Saksi mengajak SURYA (tukang ojek) Depsos Bintaro dengan menggunakan 2 sepeda motor untuk mengantar RAFI dan terdakwa, saat itu RAFI dan terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter dengan membawa kotak kardus yang berisi Peluru dan Senjata api yang diletakan didepan injakan kaki sepeda motor tersebut, menuju ke Tanjung Priok.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tertangkap karena kedatangan memiliki 14 butir peluru, sisa dari pengepakan peluru-peluru yang akan di bawa ke Makasar.

**Saksi : ASEP JAJA Alias AJI als DAHLAN.** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR als JODI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa penyerangan terhadap Pospam Brimob yang berlokasi di Desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Barat tersebut terjadi pada hari Senin dinihari sekitar jam 03.00 wita tanggal 16 Mei 2005.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi merupakan salah satu pelaku dari penyerangan tersebut dan pada saat ini Saksi sedang mempertanggung jawabkan perbuatannya menjalankan pidana di LP Porong Jawa Timur.

Hal 79 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



- Bahwa benar saksi menerangkan selain Saksi sendiri, terdakwa **ERWIN MARDANI als JODI** juga ikut melakukan penyerangan bersama ABDULLAH UMAMITY yang pada saat ini sedang menjalankan pidana di LP Porong, ABU DZAR yang pada saat ini sedang menjalankan pidana di LP. Nusakambangan, MUHLIS als UCI telah selesai menjalankan Pidana, ABU HARUN belum tertangkap, ANDI als ICANG meninggal dunia pada saat Polisi melakukan Operasi di Poso pada tahun 2007, IHLAS als IPUL meninggal ditempat kejadian dan ASADULLAH als ABUM als SULTON yang pada saat ini sedang menjalankan Pidana di LP. Nusakambangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun yang menjadi korban adalah sekitar 7 (tujuh) meninggal dunia, 5 (lima) orang diantaranya anggota Polisi Brimob yang sedang berjaga di Pospam tersebut, 1 (satu) orang warga sipil yang biasa membantu Polisi di Pos dan 1 (satu) orang bernama IHLAS als IPUL salah seorang teman Saksi yang ikut serta melakukan penyerangan meninggal pada saat itu juga ketika kontak senjata terjadi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dirinya juga terluka pada bagian lengan tangan sebelah kiri disebabkan terkena tembakan, ABU HARUN terluka dibagian tangan kanan bagian lengan disebabkan terkena tembakan, MUHLIS als UCI terluka dibagian perut akibat terkena tembakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa **ERWIN MARDANI als JODY terluka pada telapak tangan sebelah kanan** juga disebabkan karena terkena tembakan dan IHLAS als IPUL meninggal dunia ditempat kejadian karena terkena tembakan pada bagian perut dan bagian muka.





- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa ERWIN MARDANI als JODI, sejak tahun 2001, semasa konflik Poso terjadi, pada saat itu Saksi dibawah organisasi KOMPAK pimpinan ABDULAH SONATA dari Jakarta dikirim ke Poso untuk berjihad dalam rangka membantu Kaum Muslimin Poso yang kala itu sedang mengalami konflik dengan Kaum Nasrani, ketika di Poso Saksi kenal dengan Ihwan-ihwan Muslimin Poso salah satu diantaranya adalah ERWIN MARDANI als JODI sebagai pemuda warga Kalurahan Kayamanya Poso Kota yang tergabung dalam Laskar Mujahidin Kayamanya yang terpusat di Bonesompe. Kemudian pada bulan Mei 2005 Saksi bertemu kembali di STAIN Ambon dalam rangka melakukan Amaliah penyerangan Pospam Brimob Desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat. Antara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang dilakukan terdakwa **ERWIN MARDANI als JODY adalah dengan membawa senjata api jenis Jungle bersama-sama saksi terlibat langsung melakukan penyerangan terhadap Pospam Brimop Loki Pos pertama maupun pada Pos Kedua.**
- Bahwa benar saksi menerangkan ada dua bangunan rumah yang saksi duga dua-duanya dihuni oleh Anggota Brimob, Pos yang pertama atau bangunan rumah yang pertama saksi lewati di duga sebagai tempat untuk istirahat sedangkan bangunan rumah yang kedua diduga sebagai Pos penjagaan, antara Pos pertama dengan Pos kedua berjarak sekitar 10 meter, dalam peristiwa penyerangan tersebut terdakwa ERWIN MARDANI dengan menggunakan senjata api jenis jungle terlibat langsung kontak tembak dengan anggota Brimob yang mengakibatkan telapak tangannya terluka terkena tembakan.

Hal 81 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



- Bahwa benar saksi menerangkan dalam penyerangan terhadap kedua Pos Brimob Loki tersebut saksi lakukan secara bersama-sama dan masing masing membawa dan menggunakan senjata apinya, sehingga Saksi tidak mengetahui persis berapa anggota Brimob yang berhasil ditembak oleh ERWIN MARDANI als JODY.
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam pembagian tugas terdakwa **ERWIN MARDANI als JODY bersenjata api jenis Jungle**, bersama dengan Saksi bersenjata api SKS, ABU DZAR bersenjata api jenis Jungle dan ANDI als ICANG bersenjata api jenis SKS melakukan penyerangan terhadap Anggota Brimob yang berada di Pos pertama atau bangunan rumah yang pertama. Sedangkan ABDULLAH UMAMITY bersenjata Api jenis MK.3, ABU HARUN bersenjata api jenis M.16, IHLAS als IPUL bersenjata api jenis SKS dan MUHLIS als UCI bersenjata api jenis Jungle melakukan penyerangan terhadap Pos Dua atau bangunan rumah yang kedua, yang mana pada kedua Pos tersebut terjadi baku tembak antara kelompok saksi dengan Anggota Brimob.
- Bahwa benar saksi menerangkan senjata api berbagai jenis diperoleh hasil penjarahan gudang senjata milik Polri yang berlokasi di daerah Tantai ketika terjadi peristiwa kerusuhan besar pada tahun 2000, kemudian senjata-senjata api tersebut di simpan oleh ASADULLAH als ARSAD als SULTON disebuah kebun yang berlokasi dibelakang rumahnya dengan cara dimasukkan kedalam sebuah tong kemudian dikubur, terhadap senjata api tersebut yang kemudian oleh ASADULLAH als ARSYAD dipersiapkan untuk melakukan penyerangan terhadap Pos Brimob Loki
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar lima hari sebelum penyerangan dilakukan, yaitu sekitar hari Senin tanggal 09 Mei 2005 sekitar jam 13.00 Wit para pelaku masing-masing



dipanggil oleh ASADULLAH als ARSYAD selaku pimpinan atau komandan untuk segera datang kerumahnya yang beralamatkan di Lorong Wailaha Air Kuning Kota Ambon, setelah berkumpul yang hadir pada saat itu diantaranya adalah Saksi sendiri (ASEP JAJA), MUHLIS als UCI, ABUZAR, ANDI als ICANG, terdakwa **ERWIN MARDANI als JODY**, ABDULLAH UMAMITTY dan ARSYAD (selaku pemilik rumah).

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah berkumpul ASADULLAH als ARSYAD memerintahkan kepada yang hadir pada saat itu untuk segera berangkat ke daerah Seram Barat tanpa memberitahukan maksud dan tujuan (karena ASADULLAH als ARSYAD merupakan pimpinan dan saksi selaku anggota atau bawahan berpegang terhadap kalimah Sami'na Wato'na yang artinya "Dengarkan dan Laksanakan") sehingga saksi pun segera mempersiapkan diri untuk segera berangkat ke daerah Seram Barat. Adapun keberangkatan saksi menuju Daerah Seram Barat tidak bersama sama melainkan terdiri dari beberapa kelompok.
- Bahwa benar saksi menerangkan ABU HARUN membagi tugas menjadi dua kelompok serta membagikan senjata api kepada masing-masing, adapun kedua kelompok tersebut diantaranya adalah Saksi sendiri (ASEP JAJA) mendapatkan senjata api jenis SKS, ABUZAR mendapatkan senjata api jenis Jungle, terdakwa ERWIN MARDANI als JODI mendapatkan senjata api jenis jungle dan ANDI als ICANG mendapatkan senjata api jenis SKS sebagai pimpinan menunjuk jalan adalah ABUZAR, sedangkan kelompok ke II adalah IHLAS als IPUL dengan senjata api jenis SKS, MUHLIS als UCI dengan senjata api jenis Jungle, ABUDULLAH UMAMITY mendapatkan senjata api jenis MK.3 dan ABU HARUN dengan senjata api jenis

Hal 83 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



M.16 sebagai penunjuk jalan menuju target atau sasaran adalah ABU HARUN.

- Kemudian hari Senin tanggal 16 Mei 2005 sekitar jam 01.00 wit dengan membawa senjata api masing-masing kami bersama sama berangkat menuju sasaran yaitu Desa Loki, dengan berjalan kaki secara beriringan, yang berjalan paling depan atau sebagai pimpinan perjalanan atau penunjuk untuk kelompok I adalah IHLAS als IPUL dan ABU HARUN sedangkan untuk kelompok II pimpinan perjalan adalah ABUZAR karena mereka yang memiliki ide dan sebagai warga masyarakat setempat mengetahui situasi dan kondisi lapangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 sekitar jam 03.00 wit saksi sampai di Desa Loki target atau sasaran yang saksi rencanakan, namun karena Saksi tidak mengetahui mana target yang akan dikerjakan maka Saksi hanya mengikuti saja dari belakang sedangkan yang mempunyai target dan mengetahui serta menentukan sasaran adalah IHLAS als IPUL dan ABU HARUN, sehingga ketika perjalanan sampai didepan target terlihat ada beberapa rumah sehingga IHLAS als IPUL dan ABU HARUN terlihat sedang mencari-cari hingga sampai beberapa rumah tersebut terlewatkan, kemudian IHLAS als IPUL dan ABU HARUN kembali ulang kelewatan lagi, setelah meyakini sebuah rumah tersebut sebagai sasaran yang direncanakan kemudian IHLAS als IPUL bersama ABU HARUN mengetuk pintu sambil mengucapkan salam (Selamat malam), tetapi tidak ada balasan dari penghuni yang berada didalam rumah, sehingga IHLAS als IPUL membuka pintu rumah tersebut tanpa permisi dan langsung masuk kedalam rumah tersebut, dan ketika didalam rumah apa yang terjadi Saksi tidak mengetahui namun sekian detik setelah IHLAS als IPUL masuk kedalam rumah tersebut terdengar suara tembakan, sehingga kelompok



saksi yang berada diluar rumah serentak melakukan penyerangan tembakan kearah dua rumah tersebut dan mendapatkan balasan dari penghuni rumah yang ternyata para Anggota Brimob yang berada didalam rumah tersebut, pada saat itulah Saksi baru mengetahui kalau rumah tersebut merupakan Pos penjagaan yang dijaga oleh personil Brimob.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah sekitar 10 menit terjadi baku tembak, dan suara tembakan berhenti terdengar aba-aba dari teman teman saksi yang kemudian Saksi ketahui adalah suara ANDI als ICANG meneriakkan kata-kata “ Kumpul-kumpul “ kemudian semua kumpul dijalanan depan Pos Korban, ternyata ada satu orang yang tidak ada yaitu IHLAS als IPUL, kemudian Saksi berinisiatip masuk kedalam Pos Brimob namun begitu sampai didepan pintu Saksi tertembak di tangan kiri dan pinggang sebelah kanan terserempet peluru.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu juga Saksi membalas tembakan kearah dalam Pos namun tidak dapat melihat apakah tembakan Saksi tersebut mengenai sasaran atau tidak karena dalam Pos gelap gulita tidak ada penerangan. Sehingga Saksi berlari mundur kembali kejalan bergabung bersama dengan teman-teman Saksi lainnya untuk melarikan diri ke arah Desa Ketapang, karena selain Saksi sendiri yang terkena tembakan ada juga teman-teman lainnya yang terluka diantaranya adalah terdakwa ERWIN MARDANI als JODY terkena telapak tangannya sebelah kanan, MUHLIS als UCI terkena tembakan bagan perut dan ABU HARUN terkena tembakan lengan kanan sedangkan teman-teman lainnya yang selamat membantu teman-teman yang terluka untuk melarikan diri.
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan Speed boad saksi bertujuh melarikan diri ke Desa Waitomu dan ketika

Hal 85 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



diasas speed boad 8 pucuk senjata api ditambah satu pucuk yang berhasil diambil dari dalam Pos kami kumpulkan menjadi satu dibungkus dengan menggunakan karung dan terpal milik pemilik speed boad. Setelah mendarat didesa Waitomu Kelompok saksi melarikan diri dengan berpencar teman-teman yang terkena tembakan diantaranya Saksi sendiri, ABU HARUN, ERWIN MARDANI als JODY dan ANDI als ICANG menuju Kota Ambon dengan menumpang Bus Umum semuanya turun di daerah Rumah Tiga, sampai dirumah Tiga naik Speed Boat menuju Daerah Batu Merah, dari Batu merah naik angkot menuju Air Kuning, ketika sampai di daerah Air kuning ABU HARUN pergi sendiri entah kemana sedangkan Saksi dengan terdakwa ERWIN MARDANI als JODY ditemani oleh ANDI als ICANG pergi kerumah seorang mantri Kesehatan yang bernama ISMAIL FANAT, dirumah Mantri kesehatan tersebut saksi mengaku sedang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas sehingga pada saat itu juga kami diberikan pengobatan, pertama kali yang diberi pengobatan adalah terdakwa ERWIN MARDANI als JODY setelah selesai diberikan pengobatan terdakwa dan ANDI pergi meninggalkan Saksi entah kemana perginya Saksi tidak ketahui, sedangkan Saksi sendirian diberi pengobatan sambil diinfus oleh pak Mantri hingga sampai sore hari yang akhirnya Saksi tertangkap oleh pihak Kepolisian Ambon.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ERWIN MARDANI als JODY, ketika terjadi kontak senjata dengan Brimob Loki menggunakan senjata api jenis Jungle atau US Carabine bergabung satu kelompok dengan Saksi, ketika kontak senjata terjadi melakukan penembakan kearah suara tembakan yang terdengar dari sebuah rumah Pos Penjagaan Brimob atau rumah nomor satu dari ujung kebun yang kebetulan juga berdekatan dengan keberadaan kelompok saksi, selain melakukan penembakan kearah Pos





Brimob atau rumah nomor satu dari ujung kebun JODY juga membantu melakukan penembakan terhadap rumah Pos Brimob yang terletak nomor dua dari ujung kebun dimana kelompok IHLAS als IPUL berada, setelah kontak senjata terjadi terdakwa ERWIN MARDANI als JODY mengalami luka tembak pada telapak tangan bagian kanan.

- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penembakan kearah Rumah Pos Brimob yang lokasinya nomor satu dari ujung kebun, setelah kontak senjata berhenti dan diketahui salah satu teman saksi yang bernama IHLAS als IPUL tidak ada. Saksi berupaya memberikan pertolongan masuk kedalam Rumah Pos Brimob nomor dua dimana sebelumnya IHLAS als IPUL masuk kedalamnya, tetapi ketika sampai didepan pintu Saksi disambut tembakan rentetan dari dalam rumah tersebut mengenai tangan kiri Saksi dan menyerempet pinggang Saksi bagian kanan, sehingga dengan spontanitas Saksi membalas tembakan tersebut kearah dalam rumah sambil berlari mundur bergabung dengan teman-teman yang sudah berkumpul dijalan, sedangkan Jenazah IHLAS als IPUL kami tinggal begitu saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan selain berhasil melumpuhkan korban, saksi berhasil mengambil satu pucuk senjata api jenis AKA dari dalam Pos Penjagaan Brimob, yang mengambil ANDI als ICANG, terhadap satu pucuk senjata api tersebut setelah penyerangan dilakukan digabung dengan senjata-senjata api yang telah gunakan untuk penyerangan disimpan oleh ABDULLAH UMAMITY yang mana Saksi tidak mengetahui tempat penyimpanannya. Dan terhadap Sembilan senjata api tersebut pada saat ini telah disita oleh pihak Kepolisian Polda Maluku.
- Bahwa benar saksi menerangkan berangkat berjihad di Kota Poso sekitar tahun 2001, membantu Umat Muslim

Hal 87 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



Poso yang menurut informasi yang Saksi peroleh ketika Saksi di Ambon, Masyarakat Muslim Poso sedang konflik dengan Masyarakat Nasrani, adapun keberangkatan Saksi ke Poso atas rekomendasi ARIS MUNANDAR selaku Pimpinan Kompak, dengan membawa bendera KOMPAK dari Solo Saksi berangkat ke Poso bersama dengan FARIHIM als IBU YASIR, ALI FAUZI dan ABDUL HALIM, setelah sampai di Poso, saksi bermarkas di Jalan Monginsidi dan berhasil membangkitkan semangat anak-anak Mujahidin dari Kayamanya.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sadari bahwa perbuatan yang saksi lakukan yakni melakukan penyerangan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata api tersebut akan banyak menimbulkan korban jiwa maupun luka, hal tersebut sebagai balasan akibat dampak terjadinya konflik di Ambon yang banyak menimbulkan korban Jiwa terhadap pihak kaum Muslimin yang dilakukan oleh kaum Nasrani.
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi adalah untuk melakukan serangan balasan terhadap kaum Nasrani yang berkomunitas di Desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Barat karena di daerah tersebut mayoritas penduduknya beragama Non Muslim atau Nasrani, namun baru Saksi ketahui setelah penyerangan dilakukan ternyata yang dijadikan target adalah Pospam yang dijaga oleh Anggota Brimob.
- Bahwa benar saksi menerangkan foto-foto senjata api yang digunakan dalam penyerangan diperlihatkan di persidangan adalah senjata api yang dipakai oleh saksi/kelompok saksi maupun terdakwa.
- Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa senjata api laras panjang jenis **Jungle** adalah milik terdakwa **ERWIN MARDANI Als JODY**



**ABDULLAH UMAMITY alias DULLAH.** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR als JODI dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR als JODI sekitar tahun 2004 di Pos Mujahiddin Desa Waihong Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Pada saat itu terdakwa merupakan salah satu Mujahiddin berasal dari Kayamaya Poso yang membantu umat muslim di Ambon dari penyerangan umat kristen. Dalam hal membantu umat muslim di Ambon ketika itu, saksi juga bersama terdakwa pernah terlibat kontak tembak dengan anggota kepolisian yang bertugas pada Pos Penjagaan Brimob di Desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Barat Maluku yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei tahun 2005 sekitar jam 03.00 Wita.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada periode tahun 2004 tersebut di Ambon ada acara pelatihan militer yang diselenggarakan oleh ikhwan – ikhwan dari berbagai daerah seperti dari pulau Jawa, Sulawesi dan Maluku. Latihan tersebut merupakan kegiatan i'dad atau persiapan dalam rangka membantu kaum Muslimin yang tertindas di Ambon.

Adapun materi yang diajarkan dalam latihan militer tersebut adalah :

- Baris berbaris
- Membaca Peta
- Bertahan hidup di hutan
- Merakit Bom
- Bongkar pasang Senjata api
- Menembak .

Hal 89 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



- Strategi pertahanan maupun penyerangan.

Sedangkan peralatan yang digunakan antara lain:

- Senjata api jenis M.16 jumlahnya tidak ingat
- Senjata api Jenis AK-47 satu pucuk
- Senjata api jenis Jungle (Us carabine) jumlahnya tidak ingat tetapi lebih dari tiga pucuk.
- Senjata api jenis SKS jumlahnya tidak ingat.
- Senjata api jenis Revolver jumlahnya tidak ingat
- Senjata api jenis Pistol jumlahnya tidak ingat
- Senjata api jenis MK-3 satu pucuk
- Senjata api serbu berat merk browning satu pucuk.
- Senjata api serbu ringan satu pucuk (FZ)

- Bahwa benar saksi menerangkan para peserta pelatihan militer berasal dari pulau Jawa, Sulawesi dan Maluku diantaranya yang masih ingat nama-namanya adalah :

- a. ARSAD als ASADULLOH sebagai amir Pelatihan.
- b. ASEP JAJA sebagai koordinator.
- c. ARHAM als ENCENG KUNIA sebagai pelatih taktik kemiliteran.
- d. USMAN TIKUS sebagai pelatih rakit Bom.
- e. BAYHAKI als IKBAL sebagai dokumentasi.
- f. UCI als MUHLIS als WAHYU sebagai pelatih map reading.
- g. MUHTAR sebagai pelatih PBB.
- h. Saksi sendiri sebagai pelatih PBB dan olah raga.
- i. GUGUN peserta latihan militer asal Poso.

Dan beberapa peserta latihan militer lainnya yang tidak saksi ingat namanya dengan jumlah sekitar lima puluhan orang.

- Bahwa benar saksi menerangkan selain melaksanakan latihan militer di Pegunungan Desa Uhe Kecamatan Piru Seram Bagian Barat, saksi juga pernah terlibat dalam latihan militer pada tahun 2001 di Loki; pada tahun 2000 di



pegunungan Desa Hila Kecamatan Leihitu Ambon dan pada tahun 2002 di Desa Tiwa`a Poso Pesisir Poso.

- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan dari latihan militer tersebut yaitu dalam rangka ldad atau persiapan untuk melakukan Jihad dalam rangka membantu kaum Muslimin yang tertindas di Ambon ketika itu, sedangkan yang melaksanakan adalah dari pulau Jawa, Sulawesi dan Maluku, bukan berbentuk organisasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR als JODI adalah orang yang telah bersama-sama dengan saksi terlibat kontak tembak terhadap Pos Penjagaan anggota Brimob pada hari Senin tanggal 16 Mei tahun 2005 sekitar jam 03.00 Wita dini hari di Desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Barat Maluku.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR als JODI als ANDI IRAWAN als ERWIN saat penyerangan dan penembakan terhadap anggota Brimob tersebut ikut secara langsung melakukan menyerang terhadap Brimob dengan membawa senjata api Jungle
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 16 Mei tahun 2005 sekitar jam 03.00 Wita yang ikut melakukannya penyerangan adalah saksi sendiri, ASEP JAJA als AJI als DAHLAN, ABDULLAH UMAMITTY, ASADULLAH als SULTON als ARSYAD (ketiganya telah tertangkap), IHLAS als IPUL (meninggal / sahid), ABUZAR, ABU HARUN, MUHLIS, terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR als JODY dan ANDI.
- Bahwa benar saksi menerangkan dirinya memiliki keberanian dan kemampuan menembak dikarenakan terdorong situasi keadaan disana/ Ambon yang sedang konflik sehingga saksi mengadakan pelatihan militer yang

Hal 91 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



materinya antara lain latihan menembak dengan senjata api.

- Bahwa benar saksi menerangkan penyerangan terhadap anggota Brimob di Pos penjagaan di desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Barat Maluku hingga menyebabkan 5 anggota Brimob meninggal dunia tersebut merupakan bagian jihad yang saksi laksanakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa senjata api laras panjang jenis Jungle yang dipakai oleh terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR als JODI adalah senjata yang digunakan dalam penyerangan Pos Brimob di desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Barat Maluku.

**AWALUDDIN als AWAL Bin M. NASIR (alm).** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR als JODI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal terdakwa dipanggilnya dengan nama UMAIR temannya ABU USWAH dan menurutnya UMAIR tersebut adalah salah seorang lhwan.
- Bahwa benar saksi menerangkan perkenalan dengan terdakwa UMAIR mulai masuk ke Yayasan Tahfidzul Qur'an, pada sekitar bulan Mei 2011, dalam rangka Belajar Mengaji dan ilmu Agama, dan pada sekitar Bulan Juli 2011 saksi mengenal USWAH sebagai pedagang mainan serba seribu di sekitar area Pondok pasantren tersebut hingga saksi diajak untuk mengikuti Pelatihan Militer di Daerah Mambi Sulawesi Barat.





- Bahwa benar saksi menerangkan pada bulan Oktober 2012, diperkenalkan oleh ABU USWAH dengan seorang lkwan yang bernama UMAIR, dan kedatangan atau kehadirannya ke pondok tersebut karena mempunyai kepentingan dengan ABU USWAH, yang saksi tidak ketahui apa kepentingannya dengan ABU USWAH tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2012, setelah melaksanakan Sholat Subuh, saksi diajak oleh terdakwa UMAIR untuk menemui ABU USWAH yang saat itu berada di rumah IWAN, dan sesampai dirumah IWAN saksi bertemu dengan ABU USWAH dan JAK.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saat itu USWAH membicarakan sebuah rencana tentang pembunuhan Komandan (SYAHRUL YASIN LIMPO yang saat itu sebagai Gubernur Sulawesi Selatan), dan BASRI menyuruh saksi untuk melakukan pembunuhan tersebut, USWAH menjelaskan bahwa alasan membunuh GUBERNUR karena dia adalah Thogut yang memelihara kemaksiatan dan tidak menghapus, melarang atau menutup tempat-tempat maksiat seperti tempat-tempat minuman keras dan pergaulan Bebas, acara candolen-dolen dll, oleh sebab itu wajib di bunuh.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama dengan terdakwa UMAIR als JODI melakukan pemantauan ke Kota Makasar dengan menggunakan sepeda motor matik hitam milik UMAIR als JODI dengan maksud agar saksi mengerti atau paham lika-liku kota dan agar pada saat melaksanakan amaliah tersebut saksi tidak kesusahan saat melarikan diri, sekitar jam 13.00 Wita setelah sholat Dzuhur, saat itu terdakwa UMAIR hanya mengarahkan saya untuk berjalan di seputaran kota, dan setelah sekitar 2 atau 3 jam berkeliling di kota tersebut terdakwa UMAIR menyuruh saksi untuk kembali ke Pondok Pesantren.

Hal 93 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2011, ABU USWAH als ASMAR memerintahkan saksi untuk melakukan Survey ke Lokasi tempat pelaksanaan Amaliah tersebut selanjutnya saksi membawa motor matik hitam dengan membonceng UMAIR, dan sesampainya di Stadion Matto Angin yang lokasinya dekat dengan panggung acara yang akan digunakan oleh Gubernur saksi istirahat di tempat tersebut kemudian UMAIR menghubungi ANDIKA untuk datang menemuinya di Stadion, tidak beberapa lama ANDIKA als SYUKRI dengan membonceng JAK als JOI membawa sepeda motor matik merah, selanjutnya di Lapangan berunding tentang bagaimana caranya melarikan diri setelah pelaksanaan Amaliah tersebut kemudian saksi singgah di penjual baju emperan jalan untuk membeli celana training warna hitam dan baju kaus warna kuning sedangkan terdakwa UMAIR membeli baju warna Merah dan sepatu olah raga kemudian kembali ke Pondok Pasantren RIDHA dan melaporkan hasil survey kepada ABU USWAH, kemudian USWAH memerintahkan saksi untuk memberikan senjata api yang saksi ambil dari KHOLIL jenis Revolver dengan peluru di dalamnya sebanyak 5 butir kepada JAK karena dia ditugaskan untuk menjadi eksekutor atau pelaksana amaliah tersebut kemudian saksi memberikan tas samping warna hitam yang saksi pakai yang berisi Senjata tersebut dan USWAH juga memerintahkan saksi agar sebelum menuju ke Lokasi amaliah agar singgah di rumah BAKRI untuk mengambil Bom yang akan digunakan untuk membom KOMANDAN (GUBERNUR)
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012, sekira jam 04.00 Wita, saksi bersama dengan terdakwa UMAIR als JODI datang kerumah IWAN untuk menemui USWAH, ANDIKA als SYUKRI dan JAK namun sesampai di rumah IWAN saksi hanya menemukan



JAK dan UMAIR menanyakan kepada JAK tentang keberadaan ANDIKA dan USWAH dan menurut keterangan JAK, USWAH dan ANDIKA tadi malam keluar dan sampai saat ini belum kembali atau belum pulang, kemudian UMAIR menyuruh JAK agar memberikan senjata api Revolver kepada saksi

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama dengan terdakwa UMAIR berangkat menuju lokasi Amaliah yang sudah ditentukan, saat itu saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng UMAIR dan mampir ke rumah BAKRI, selanjutnya BAKRI mengambil 2 buah Bom pipa dan memberikan kepada terdakwa UMAIR selanjutnya UMAIR memberikan 1 buah Bom kepada saksi, dan saksi masukan kedalam kantong celana sebelah kiri, kemudian saksi langsung berangkat ke Makasar.
- Bahwa benar saksi menerangkan di lokasi sudah banyak orang berkumpul untuk melaksanakan acara gerak jalan santai dan saat itu saksi bersama dengan terdakwa UMAIR dengan mengendarai sepeda motor berkeliling sekitar lokasi untuk mencari tempat untuk melarikan diri, agar pada saat melarikan diri mudah, tidak ada hambatan, kemudian saksi memarkirkan motor di dekat panggung sekitar 150 meter jaraknya. Saksi dan teman-teman saksi langsung bergabung dengan rombongan gerak jalan tersebut dan mengikuti gerak jalan bersama dengan rombongan dan pada saat gerak jalan berlangsung terdakwa UMAIR menghampiri saksi sambil memberikan korek api gas warna kuning dan pada sekitar jam 07.00 Wita kami sampai kembali ke lokasi atau panggung acara tersebut, saksi dan teman-teman saksi bergabung mendekati panggung dan saksi bersama dengan UMAIR berada sekitar 10 meter dari panggung dan setelah 30 menit menunggu, KOMANDAN (GUBERNUR) mulai maju kedepan panggung saat itu saksi menunggu UMAIR melakukan aksinya (tugas sebagai

Hal 95 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



eksekutor) namun karena tidak ada juga maka saksi mengambil inisiatif untuk melakukannya sendiri dengan mengambil Bom di saku celana saksi dan menyalakan sumbunya selanjutnya bom tersebut saksi lemparkan ke panggung tempat Gubernur berdiri.

- Bahwa benar saksi menerangkan Bom yang saksi lempar tersebut tidak meledak dan aksi saksi diketahui oleh warga / massa yang berada di lokasi tersebut saat itu saksi dikeroyok oleh massa hingga pingsan kemudian saksi diselamatkan oleh Polisi dari amukan warga, sedangkan terdakwa UMAIR tidak tahu lagi kemana.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012, sekitar jam 07.30. wita, di jalan Raya Mandala Makasar, pada saat saksi melemparkan Bom Sumbu kepada Gubernur Sulawesi Selatan dalam acara jalan santai bersama dengan masyarakat Makasar. Penangkapan tersebut dilakukan oleh massa dan kemudian saksi diserahkan kepada Polisi, dan saat saksi ditangkap, Polisi menyita 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver dengan 5 butir peluru di dalam selender, dan 1 Buah Bom Sumbu yang terbuat dari Pipa Paralon, dan 1 buah dompet kulit yang berisi uang Rp. 400.000,- (uang Pemberian USWAH als ASMAR untuk melarikan diri, dan satu lembar KTP an. LUKMAN RAHIM, 1 lembar kartu mahasiswa UNISMU an. AWALUDDIN.
- Bahwa benar saksi menerangkan diperlihatkan barang bukti berupa Bom lontong yang terbuat dari pipa, saksi membenarkan Bom jenis tersebut yang digunakan untuk dilemparkan kearah Gubernur.

**RAHMAN MASSERE alias ANDIKA ABDUL GANI alias ANDIKA alias GONDRONG alias SUKRI.** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa ERWIN MARDANI als UMAIR als JODI yang biasa saksi panggil dengan nama ABU UMAIR als GONDRONG dimana Saksi biasa mendengar orang-orang memanggilnya GONDRONG di Pondok Pesantren Istiqlal masjid Ar-Ridho Makasar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pada sekitar bulan Februari tahun 2012 saksi bertemu dengan terdakwa ABU UMAIR Alias GONDRONG di mesjid RIDHO dimana pada saat itu Saksi sedang sholat Saksi melihat terdakwa ABU UMAIR Alias GONDRONG sholat juga di mesjid RIDHO.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira jam 10.00 Wita di Depan Mesjid Raya Makasar, adapun barang bukti pada saat Saksi ditangkap petugas Kepolisian adalah 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dibawah jok sepeda motor Suzuki Spin yang Saksi gunakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi ditangkap karena:
  - a. Ikut melaksanakan survey pada Hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 Jam 08.30 Wita bersama dengan JACK, umur 35 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat asal Maluku, dalam rangka melaksanakan pelemparan bom terhadap calon gubernur Sulawesi Selatan YASIN LIMPO yang akan melaksanakan jalan santai pada hari Minggu pagi di Makasar.
  - b. Membawa satu 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dibawah jok sepeda motor Suzuki Spin yang Saksi gunakan pada saat Saksi ditangkap.
  - c. Ikut serta sebagai peserta latihan militer pada pertengahan tahun 2010 di sebuah pulau yang dijuluki oleh peserta latihan dengan nama

Hal 97 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



Tuturuga yang berada di wilayah perbatasan Kendari dengan Bungku.

- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dilakukan pelemparan bom tersebut agar bom tersebut meledak ketika massa YASIN LIMPO sedang melaksanakan jalan santai dengan tujuan agar massa yang mendukung YASIN LIMPO akan saling menyerang dengan massa ILHAM. Apabila Kedua kubu sudah saling menyerang maka Saksi bersama teman-teman Saksi akan melaksanakan Aksi Teror di Makasar sehingga Makasar akan menjadi rusuh seperti di Poso.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak tahu kapan rencana pelemparan bom tersebut dilakukan akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira jam 07.30 Wita Saksi menerima telpon dari terdakwa ABU UMAIR yang meminta Saksi datang ke rumah IWAN, umur 24 tahun, pekerjaan buruh bangunan, alamat belakang Pondok Tahfidz Al`qur`an Ridho Kecamatan Biringkanaya Kota Makasar. Sesampainya Saksi disana, Saksi bertemu dengan ABU USWAH, terdakwa ABU UMAIR, AWAL, JACK alias JOIE. Ketika itu USWAH mengatakan "Kita akan amaliah, Kamu Andika bonceng si Jack untuk survey jalan yang akan dilalui oleh peserta jalan santai karena Jack tidak tahu jalan, sedangkan kamu Umair dan Awal berboncengan juga survey jalan, kamu Jack ketika beraksi harus mendekat dengan calon gubernur, begitu mendekat kamu langsung tembak calon gubernur, apabila kamu tidak bisa mendekat masih ada bantuan lain dari Umair dan Awal yang akan melemparkan bom ke arah calon gubernur, nanti setelah berhasil maka masa dari masing-masing calon gubernur akan saling serang sehingga makasar akan rusuh kesempatan itu kita gunakan untuk melaksanakan aksi teror biar Makasar rusuh seperti Poso, sekarang laksanakan





perintah ini, ini perintah komandan kita kacaukan Makasar” mendengar perintah tersebut Saksi mengetahui bahwa perintah tersebut datangnya dari ABU AUTAT.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersedia ikut serta melaksanakan survey amaliah tersebut dan bersedia terlibat dalam kegiatan amaliah karena kegiatan amaliah tersebut adalah perintah dari seorang Amir atau pimpinan yaitu ABU USWAH.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat akan melaksanakan survey Saksi berharap agar bom yang nantinya ditujukan kepada calon gubernur dapat meledak, sehingga ledakan tersebut dapat melukai calon gubernur beserta para peserta jalan santai lainnya. Sehingga apabila nantinya terjadi kerusuhan antara masa kubu calon gubernur dengan masa calon gubernur lainnya maka Saksi bersama teman-teman Saksi yang lain dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan teror di Makasar, sehingga Makasar akan menjadi rusuh seperti di Poso. Apabila Makasar menjadi rusuh seperti Poso maka Makasar akan menjadi ladang jihad bagi Saksi dan teman-temannya.

**ROSEHAT BANJARNAHOR.** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi adalah anggota BKO Brimob yang mengalami langsung atas penyerangan dan penembakan anggota BKO Brimob asal Kalimantan Timur tepatnya di Pos Brimob di Desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat.

Hal 99 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peristiwa penyerangan dan penembakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 sekitar pukul 03.00 Wita.
- Bahwa benar saksi menerangkan posisi pada saat terjadinya penyerangan dan penembakan terhadap Pos Pam Brimob di Desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram bagian Barat, Saksi berada di Pos kedua didalam kamar yang pertama ketika Saksi sedang istirahat bersama KASMAN KENDEK dan TEGUH ARFIYANTO.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi sedang piket jaga Pos Pam Brimob di Desa Loki, sekitar jam 12.00 wita (malam) datang TEGUH ARFIYANTO Danru Jaga Saksi di Pos Pam Brimob di desa Loki menemani Saksi untuk membakar api unggun saat jaga di Pos Pam, namun tidak lama Saksi membakar api unggun bersama TEGUH ARFIYANTO Danru Jaga, Saksi melihat HASANUDIN dan L MANIK datang dari Pos Kesatu menghampiri Saksi yang sedang jaga Pos Kedua untuk menggantikan Saksi tugas jaga secara bergantian, namun HASANUDIN mengatakan sedang tidak enak badan untuk tugas jaga di Pos Pam Brimob, karena HASANUDIN tidak enak badan Saksi menawarkan untuk melanjutkan tugas jaga di Pos Pam Brimob, namun saat itu HASANUNDIN menyuruh Saksi untuk istirahat saja di dalam Pos Kedua kemudian Saksi meninggalkan HASANUNDIN dan L MANIK serta PETRUS yang sedang berjaga di depan. Tidak lama Saksi masuk dan istirahat di Pos Kedua kedalam kamar bersama TEGUH ARFIYANTO dan KASMAN KENDEK, sedangkan di Kamar Kedua ditempati oleh JOKO WARSITO, ILHAM SISWOYO, dan ARIFIN. Ketika Saksi masuk kedalam kamar ke satu tempat jaga Saksi di Pos Pam Kedua, Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang berasal dari tempat jaga atau Pos Pertama yang di jaga oleh HASANUDIN dan L. MANIK, tidak lama kemudian



Saksi mendengar ada suara orang yang mendorong-gedor pintu di Pos Kedua tempat Saksi jaga bersama TEGUH ARFIYANTO, KASMAN KENDEK, JOKO WARSITO, ILHAM SISWOYO dan ARIFIN. Selanjutnya Saksi melihat TEGUH ARFIYANTO (danru jaga) membuka pintu tersebut, saat TEGUH ARFIYANTO membuka pintu Saksi melihat TEGUH ARFIYANTO kembali lari kedalam ruangan untuk mengambil senjata api, saat itu Saksi mengintip melihat beberapa orang yang berbaris didepan diluar Pos Pam Brimob pelaku menembakan senjata api ke salah satu warga sipil yang bertugas membantu memasak di Pos Pam Brimob di Desa Loki, refleksi Saksi juga langsung mengambil senjata api sedangkan TEGUH AFRIYANTO berusaha mempertahankan senjata api selanjutnya Saksi melihat 1 (satu) orang pelaku masuk kedalam Pos Pam membawa senjata api langsung menembakan ke arah TEGUH AFRIYANTO (danru Jaga).

- Bahwa benar saksi melihat para pelaku mengepung Pos Pam Kedua dan Saksi melihat ada beberapa tembakan senjata api mengarah ke pos pam kedua yang laras senjata api mirip senjata mesin Mk-3.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah pelaku penyerangan PosPam Brimob di desa Loki selesai, Saksi melihat ada pelaku yang kena tembak dibantu oleh sesama pelaku penyerangan selanjutnya Saksi membantu korban meninggal dunia terkena tembak membawanya ke Puskesmas daerah Tanah Goyang.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenai berapa banyak jumlah orang yang melakukan penyerangan terhadap Pos pam Brimob di Desa Loki, para penyerang tidak tampak jelas satu-persatu karena keadaan gelap yang hanya menggunakan lampu templok.
- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya kontak senjata sekitar 15 menit. Dan jumlah pelaku penyerangan Pos Pam

Hal 101 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimob di desa Loki diperkirakan berjumlah sekitar lebih dari 5 (lima) orang dengan bersenjata api organik lengkap tidak ada yang menggunakan senjata api rakitan.

- Bahwa benar saksi menerangkan teman-teman saksi yang tertembak antara lain:
  - a. Brigadir RONY, meninggal dunia akibat kena tembak pada kening / pelipis kanan
  - b. Brigadir TEGUH, Meninggal dunia akibat kena tembak pada bagian Kepala.
  - c. Brigadir HASANUDIN, meninggal dunia akibat kena tembak pada bagian leher sebelah kanan, dan lengan bagian siku sebelah kanan.
  - d. Briptu SLAMET RIAN meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian kepala.
  - e. Bharaka MANIK meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian Pinggang sebelah kanan dan bagian kepala.
  - f. Briptu KASMAN KENDEK mengalami luka tembak pada bagian tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada warga masyarakat juru masak yang meninggal dunia bernama SIMON PETRUS akibat kena tembak pada bagian kepala.
- Bahwa benar saksi menerangkan apa yang menyebabkan pelaku melakukan penyerangan kepada anggota brimob Saksi tidak mengetahui permasalahannya karena selama bertugas di Desa Loki tidak pernah ada permasalahan dengan siapapun.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada korban meninggal dari kelompok penyerang ciri-cirinya antara lain : rambut ikal gondrong, tinggi badan sekira 165 CM, kulit hitam, membawa sangkur dan beberapa butir peluru jenis SKS serta memegang senjata jenis SKS.

**ILHAM SISWOYO.** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian peristiwa penyerangan dan penembakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pos Brimob di Desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Barat.
- Bahwa benar saksi tidak melihat jelas siapa penyerang dan penembak terhadap pos Brimob yang berada di desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Barat yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 sekitar pukul 03.00 Wita, karena pada saat penyerangan oleh sekelompok orang tersebut situasi dalam keadaan gelap dan di luar pos pam tempat Saksi BKO juga suasananya masih gelap,
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa penyerangan dan penembakan terhadap Pos Brimob yang berada di Desa Loki para pelaku atau sekelompok orang tersebut menggunakan senjata api organik jenis SKS, MK-3 dan Bom rakitan.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada korban yang meninggal sebanyak 5 (lima) orang anggota Brimob, 1 (satu) orang warga masyarakat juru masak anggota BKO Brimob yang meninggal dunia dan 1 (satu) orang anggota Brimob yang mengalami luka tembak antara lain sebagai berikut:
  - a. Brigadir RONY, meninggal dunia akibat kena tembak pada kening / pelipis kanan.
  - b. Brigadir TEGUH, Meninggal dunia akibat kena tembak pada bagian Kepala
  - c. Brigadir HASANUDIN, meninggal dunia akibat kena tembak pada bagian leher sebelah kanan, dan lengan bagian siku sebelah kanan.
  - d. Briptu SLAMET RIAN meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian kepala.

Hal 103 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bharaka MANIK meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian Pinggang sebelah kanan dan bagian kepala.
- f. Bripda KASMAN KENDEK mengalami luka tembak pada bagian tangan kiri dan tangan kanan.
- g. SIMON PETRUS Alias ETONG (warga setempat juru masak anggota BKO Brimob) mengalami luka tembak pada bagian pipi.

- Bahwa benar saksi menerangkan bagaimana awalnya sekitar pukul 23.00 Wita ketika Saksi sedang berkumpul di Pos Pam jaga Kedua bersama JOKO WARSITO, TEGUH, RONI, AWALUDIN, ROSEHAT BANJARNAHOR, L MANIK, HASANUDIN membahas masalah patroli pengamanan di desa tanah goyang, setelah itu diperintahkan oleh DANRU jaga oleh PAK TEGUH AFRIYANTO nama yang dipilih untuk kegiatan jaga di tanah goyang adalah MAWALUDIN, SARMAN, YUSMIN dan UPANDI sedangkan Saksi tidak dipilih karena Saksi sedang piket jaga pos pam brimob tersebut. Setelah dipilihnya kegiatan pengamanan oleh PAK TEGUH AFRIYANTO di desa tanah goyang, kami yang tidak ikut jaga di desa tanah goyang mengobrol dengan PAK TEGUH AFRIYANTO (alm), RONY (alm), L MANIK(alm), HASANUDIN (alm) didepan pos pam kedua. Selanjutya tidak berapa lama kami mengobrol didepan Pos Pam Kedua, ARIFIN dan Saksi masuk ke kamar lebih dahulu dikarenakan Saksi kurang enak badan dan akan naik jaga sekitar jam 05.00 wita. Setelah Saksi masuk kedalam kamar bersama ARIFIN, Saksi tertidur di kamar kedua bersama ARIFIN, kemudian Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang berasal dari tempat istirahat atau Pos Pertama yang di jaga oleh HASANUDIN dan L MANIK, setelah Saksi mendengar suara tembakan Saksi langsung terbangun dan mengambil senjata milik saksi, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara tembakan dari arah depan pos pam kedua brimob Loki,





selanjutnya Saksi langsung lompat ke arah belakang kamar mandi namun setelah Saksi lompat Saksi melihat pelaku menggunakan senjata api jenis Ruger Mini menghadang, saat itu Saksi langsung menembakan ke arah pelaku dan mengenai bagian perut pelaku selanjutnya Saksi menembak kembali ke Pelaku akan tetapi Saksi di tembak dari arah depan pos pam brimob dengan senjata MK-3. Setelah itu Saksi langsung keluar dari bagian belakang Pospam Brimob tersebut menuju pohon sagu untuk berlindung sambil bertahan menembak ke arah pelaku, setelah Saksi membalas tembakan pelaku dengan senjata miliknya, tidak lama amunisi Saksi habis dan Saksi berinisiatif mengambil sisa amunisi Saksi didalam Pos pam Kedua di kamar tempat Saksi beristirahat bersama JOKO WARSITO dan ARIFIN. Selanjutnya Saksi nekad masuk kedalam kamar mengambil amunisi yang tersisa setelah Saksi masuk Saksi melihat ada JOKO WARSITO dan ARIFIN yang bertahan dibawah balai papan kayu, setelah itu Saksi memanggil JOKO WARSITO dan ARIFIN untuk keluar bergabung bersama saksi, selanjutnya Saksi dan JOKO WARSITO dan ARIFIN keluar melewati pintu belakang bergabung dengan ROSEHAT BANJARNAHOR dan KASMAN KENDEK.

- Bahwa benar saksi menerangkan, para pelaku kabur melarikan diri ke arah ke Tapang menuju pelabuhan untuk naik Speed Boad, dan saksi melakukan pengejaran kepada para pelaku yang melarikan ke arah ketapang dengan menunggu anggota jaga yang bertugas di tanah Goyang datang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jumlah rekan Saksi yang meninggal di di pos pam yang pertama berjumlah 4 (empat) orang yang bernama :

- a. BRIPTU SLAMET RIAN, (meninggal dunia).
- b. BRIGADIR HASANUDIN(meninggal dunia).

Hal 105 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



- c. BRIPDA L.MANIK (meninggal dunia)
- d. BRIPKA RONI SUSANTO (DANTON) meninggal dunia).

sedangkan yang di pos dua berjumlah 3 (tiga) orang korban yaitu:

- a. BRIGADIR TEGUH (meninggal dunia).
- b. BRIPDA KASMAN (korban luka temak).
- c. SIMON PETRUS alias ETONG warga masyarakat setempat juru masak

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui berapa jumlah pelaku sekelompok orang yang melakukan penyerangan terhadap pos pam tempat saksi BKO yang Saksi lihat pada saat di ruang tamu ada 1 (satu) orang yang menggunakan baju dan celana panjang warna hitam serta sebo warna hitam dan Saksi juga meliaht pelaku yang sudah meninggal yang tergeletak di depan pintu kamar rekan Saksi ROSEHAT kamar sebelah.
- Bahwa saksi menerangkan salah satu pelaku penyerangan dengan ciri-ciri menggunakan baju panjang warna hitam, celana panjang warna hitam dan menggunakan sebo warna hitam, badan kurus, tinggi sekitar 170 CM (badan kurus tinggi).
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dan teman-teman saksi diserang dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, dan mereka menyerang dengan menembak didalam pos pam secara membabi buta dengan senjata jenis MK-3. Serta yang digunakan oleh para pelaku adalah senjata jenis MK-3, AK-47, SKS, SS-1 dan M-16 dan Saksi memperkirakan motif penyerangan dikomando oleh orang yang terlatih.
- Bahwa benar saksi menerangkan perasaan Saksi sangat sedih sekali karena banyak korban meninggal dari pihak anggota yang sedang melaksanakan tugas negara tiba-tiba diserang dengan cara diteror menggunakan senjata api.



Sehingga dari penyerangan tersebut Saksi sangat trauma dan was-was dan harus tetap waspada setiap kali bertugas setelah adanya kejadian tersebut.

**JOKO WARSITO**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa penyerangan dan penembakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 sekitar pukul 03.00 Wita beralamat di Pos Brimob di Desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas siapa pelaku penyerangan dan penembakan terhadap pos Brimob yang beada di desa Loki Kecamatan Piru Kabupaten Seram Barat yang terjadi pda hari Senin tanggal 16 Mei 2005 sekitar pukul 03.00 Wita, karena pada saat penyerangan oleh sekelompok orang tersebut situasi pos Pam tempat saksi BKO dalam keadaan gelap hanya dilengkapi oleh lampu teplok,dan di luar pos pam tempat saksi BKO juga suasanannya masih gelap, sehingga saksi tidak mengetahui siapa dan berapa jumlah pelakunnya dan setahu saksi pelaku penyerang yang meninggal pada saat terjadi kontak senjata ada 1 (satu) orang.
- Bahwa benar saksi menerangkan penyerangan dan penembakan terhadap Pos Brimob yang berada di Desa Loki dilakukan oleh para pelaku atau sekelompok orang dengan menggunakan senjata api organik jenis SKS, MK-3 dan Bom rakitan.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2005 sekitar pukul 22.00 Wita saksi

Hal 107 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



istirahat karena pada saat itu saksi baru pulang dari rumah sakit, awalnya saksi istirahat di kamar sebelah rumah (pos 1) kamar milik BRIPDA MAWALUDIN, namun sekitar pukul 23.00 Wita saksi pindah ke kamar saksi dipos Pam 2, namun pada saat saksi sedang istirahat tepatnya pada pukul 03.00 Wita saksi mendengar pintu kamar saksi di gedor dengan kencang, oleh karena itu saksi langsung terbangun dan langsung membuka pintu kamar, namun pada saat pintu di buka, saksi melihat ada 1 (satu) orang menggunakan baju hitam dan menggunakan sebo membawa senjata api di ruang tamu sambil menembakkan senjata api ke arah pintu yang saksi buka secara berulang-ulang sehingga pintu tersebut saksi tutup kembali dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara tembakan keras bunyi seperti suara senjata api MK-3, oleh karena itu saksi tetap berdiri di belakang pintu beberapa saat setelah itu saksi mengambil senjata api milik saksi di tempat tidur, namun pada saat itu saksi tidak melakukan penembakan karena saksi takut mengenai teman saksi karena situasi pada saat itu gelap hanya ada lampu templok (lampu yang terbuat dari kaleng di beri sumbu dan di isi dengan minyak tanah), namun senjata pada saat itu siap untuk di ledakan dimana pada saat itu saksi merayap di bawah kolong tempat tidur bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPDA ARIFIN sementara rekan saksi ILHAM ISWOYO naik papan yang berada di atas tembok kamar mandi, dan pada saat itu saksi mendengar rekan saksi ILHAM ISWOYO melakukan penembakan terhadap para pelaku, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit saksi bersama ARIFIN tiarap di bawah kolong tempat tidur saksi mendengar salah satu dari pelaku berkata “ mundur” dan beberapa detik kemudian saksi mendengar suara ledakan bom di ruang tamu, dan saksi juga mendengar kata-kata “HIDUP BENANG MAS” setelah itu suara sunyi sepi oleh karena itu



saksi langsung keluar ke semak-semak lewat pintu belakang bersama dengan ARIFIN dan ILHAM ISWOYO, saat itu saksi bertemu dengan saudara ROSEHAT setelah itu saksi langsung mengejar pelaku bersama dengan ARIFIN dan MAWALUDIN menyusuri jalan para pelaku ke arah Desa Ketapang namun tidak di temukan karena pelaku kabur menggunakan speed bood.

- Bahwa benar saksi menerangkan rekan saksi yang meninggal di pos pam yang pertama berjumlah 4 (empat) orang yang bernama :

- a. BRIPTU SLAMET RIAN, (meninggal dunia).
- b. BRIGADIR HASANUDIN (meninggal dunia).
- c. BRIPDA L.MANIK (meninggal dunia).
- d. BRIPKA RONI SUSANTO (DANTON) meninggal dunia).

sedangkan yang di pos dua berjumlah 3 (tiga) orang korban yaitu:

- a. BRIGADIR TEGUH (meninggal dunia).
- b. BRIPDA KASMAN (korban luka tembak).
- c. SIMON PETRUS alias ETONG warga masyarakat setempat juru masak anggota Brimob BKO (meninggal dunia).

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui berapa jumlah pelaku sekelompok orang yang melakukan penyerangan terhadap pos pam Brimob yang saksi lihat pada saat di ruang tamu ada 1 (satu) orang yang menggunakan baju dan celana panjang warna hitam serta sebo warna hitam dan saksi juga meliaht pelaku yang sudah meninggal yang tergeletak di depan pintu kamar rekan saksi ROSEHAT.
- Bahwa benar saksi menerangkan perasaan saksi sangat sedih sekali karena banyak korban meninggal dari pihak anggota yang sedang melaksanakan tugas negara tiba-tiba diserang dengan cara diteror menggunakan senjata api. Sehingga dari penyerangan tersebut saksi sangat trauma

Hal 109 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



dan was-was dan harus tetap waspada setiap kali bertugas setelah adanya kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi ahli yaitu ;

Drs. MARULI SIMANJUNTAK yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa senjata api asli yang dimaksud asli adalah milik TNI/Polri, kalau yang bukan milik TNI/Polri adalah palsu;
- Bahwa yang asli ada nomor registernya dan ada disain/bentuk/model khusus, sedangkan yang palsu tidak ada nomor registernya;
- Bahwa senjata api asli disebut juga senjata api organik yaitu senjata yang diberikan kepada anggota TNI/Polri;
- Bahwa untuk bisa menggunakan senjata api harus ada pelatihan khusus;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidngan yaitu 2 buah pistol dan 1 pucuk senjata api laras panjang serta 12 butir peluru berkaitan dengan perkara terdakwa, karena saksi pernah ditugaskan memeriksa barang bukti tersebut dan melihat label nama terdakwa pada barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti senjata api jenis pistol yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut saksi 1 adalah asli milik TNI/Polri dan 1 lagi adalah palsu karena merupakan senjata api rakitan, akan tetapi tetap dapat dipakai untuk menembak.
- Bahwa senjata api laras panjang yang merupakan barang bukti juga adalah asli, pelurunya dimasukkan satu persatu tidak bisa langsung dimasukkan beberapa butir harus satu persatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **ERWIN MARDANI alias UMAIRI alias JODI alias ANDI IRAWAN** telah memberikan keterangan sbb :





- bahwa BAP yang ada di berkas adalah benar adanya;
- bahwa saya ikut terlibat dalam kasus penyerangan Pos Brimob di Desa Loki Ambon tahun 2005 bersama dengan Icong, Asep Jaja, Abdullah, Black, Abu Zaar dan Ikhlas;
- bahwa waktu itu saya ikut menyerang di Pos 2 bersama dengan
- bawa saya waktu itu membawa senjata api laras panjang (barang bukti) akan tetapi saya belum sempat menggunakan senjata tersebut, melainkan saya yang kena tembak dibagian tangan;
- bahwa saya ikut karena ditelepon oleh Icong (alm), kemudian saya disuruh ke Makassar lalu ke Ambon ongkosnya dibayarin oleh dia;
- bahwa saya mau ikut melakukan penyerangan di Ambon karena rasa solidaritas agama dan saya sebelumnya pernah merasakan kampung saya diserang yaitu kasus Poso;
- bahwa waktu penyerangan di Ambon tersebut kami berjumlah ± 10 orang, 4 orang dari Ambon, 3 orang dari Poso dan ada juga dari Jawa;
- bahwa saya tidak tau berapa korban kejadian tersebut, yang saya tau 1 orang teman kami yaitu IKHLAS meninggal ditempat, karena itu kami diperintahkan oleh Asep untuk mundur dan lari/kabur;
- bahwa dalam kasus kejadian di Tugu Mandala Makassar yaitu penyerangan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo saya ikut bersama dengan Awaluddin;
- bahwa waktu itu saya bersama Awaluddin disuruh oeh Abu Uswah untuk melempar bom ke Gubernur tsb, akan tetapi saya tidak berani melakukannya;
- bahwa saya datang ke tempat kejadian bersama dengan Awaluddin, saya membawa 1 tas selempang yang berisi 1

Hal 111 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



bom lontong dan 1 pucuk pistol tapi tidak saya pergunakan sedangkan Awaluddin membawa 1 bom lontong;

- bahwa setelah bom dilemparkan oleh Awaluddin, ternyata tidak meledak, maka ia ditangkap dan terdakwa juga ikut ditangkap;
- bahwa Abu Uswah ingin membunuh Gubernur karena ia membiarkan tindakan-tindakan asusila dan terjadi di Makassar;
- bahwa saya belum pernah dihukum;
- bahwa saya telah memiliki 6 orang anak dan 1 istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) pucuk senjata laras pendek jenis pistol Sig Sauer Cal 9 mm made in Germani berikut 1 buah magazen;
- 12 butir peluru tajam;
- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis Jengle;
- Uang tunai sejumlah Rp. 760.000,-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone atas nama A. IRAWAN;
- 1 (satu) buah bom pipa, dengan unsur :
  - Casing pipa 1,5 inc merk Jaya
  - Serbuk warna kuning (hasil analisa labfor berupa TNT)
  - Sharpnell paku 5 inc (59 buah)
- 1 (satu) buah senjata jenis Revolver Colt dengan 5 butir amunisi
- 1 (satu) buah senjata jenis pistol ARMSOOR 45, 524718 beserta 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 45
- 1 (satu) rangkaian senjata api Laras Panjang merk Remington
- 1 (satu) buah magazen berisi 4 (empat) butir peluru jenis 5,56 mm
- 1 (satu) buah ban dalam bekas
- 1 (satu) buah kantong plastik
- 1 (satu) buah karung goni beras
- 1 (satu) buah majalah hallo polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lembar peta
- 1 (satu) buah solatip atau perekat
- 1 (satu) timba paku berkarat berbagai ukuran
- 1 (satu) buah buku HakadzaNaral Jihad, Syaikh Hazim Al Mdani
- 1 (satu) buah senjata api jenis Baretta
- 1 (satu) buah magazen
- 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru/amunisi berbagai ukuran potongan karet ban dalam
- dua buah potongan dirijen plastik
- 1 buah bom paralon;
- 2 pucuk pistol;
- 1 senjata api laras panjang;
- 12 butir peluru tajam;

Barang bukti tsb dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkaitan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa benar pada hari Senin, 16 Mei 2005 sekira jam 03.00 wib bertempat di Desa Loki Kec. Piru Kab. Seram Bagian Barat, terdakwa bersama dengan kawan-kawannya telah melakukan penyerangan terhadap anggota Brimob yang sedang bertugas menjaga keamanan di Pos Pam BKO Brimob;
2. bahwa benar penyerangan tersebut dilakukan oleh beberapa orang (lebih kurang 10 orang) termasuk terdakwa yang masing-masing membawa senjata api dan melakukan penembakan secara berulang-ulang kepada petugas Brimob yang sedang bertugas;
3. bahwa benar penyerangan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan sebenarnya adalah ingin melakukan penyerangan kepada penduduk/masyarakat Nasrani yang tinggal dekat Pos Brimob, sebagai upaya balas dendam atas kerusuhan yang telah terjadi sebelumnya, namun untuk mencapai tujuan tersebut terdakwa dan kawan kawannya lebih dahulu ingin melumpuhkan petugas yang berjaga di tempat itu dengan maksud

Hal 113 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar para penyerang/terdakwa dkk tidak terhalang melakukan penyerangan terhadap penduduk Nasrani yang sebelumnya bertikai dengan orang Muslim di daerah tsb;

4. bahwa benar penyerangan yang terjadi di Pos Brimob Desa Loki telah mengakibatkan 7 (tujuh) orang meninggal dunia yaitu 6 (enam) orang anggota Brimob Polda Kaltim yang ditugaskan di Desa Loki dan 1 (satu) orang penduduk setempat yang merupakan petugas juru masak mereka, serta 1 orang dari penyerang yaitu yang bernama Muchlas;
5. Bahwa benar pelaku penyerangan tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) orang dan masing-masing membawa senjata api;
6. bahwa benar pada hari Minggu, 11 Nopember 2012 sekira jam 07.00 wita bertempat di Jl. Jend. Sudirman Makassar tepatnya di depan Monumen Mandala Makassar terdakwa bersama dengan kawannya Awaluddin telah mencoba melakukan pembunuhan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo;
7. bahwa benar perbuatan terdakwa dan kawannya Awaluddin di depan Monumen Mandala Makassar tidak mencapai sasaran karena bom yang dilemparkan tidak meledak, namun telah menimbulkan ketakutan dan kecemasan bagi Gubernur dan warga masyarakat yang hadir pada waktu itu;
8. bahwa benar terdakwa bergabung dengan kawan-kawannya dalam group yang disebut "Kompak" karena merasa sefaham dan ingin melakukan Jihad;
9. bahwa benar dari terdakwa telah dista peluru sebanyak ... butir ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama pasal 15 Jo pasal 6 atau kedua pasal 15 Jo pasal 7 atau ketiga pasal 15 Jo pasal 9 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, maka sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 15 Jo pasal 7 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan dengan unsure-unsur sbb:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;

## Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkara ini yang melakukan perbuatan yang didakwakan, adalah terdakwa **ERWIN MARDANI alias UMAIRI alias JODI alias ANDI IRAWAN** sesuai dengan identitas dalam berkas perkara yang dibenarkan para saksi dan terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur pertama telah terbukti;

## Ad.2. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa benar penyerangan yang terjadi di Desa Loki tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan sebenarnya adalah ingin melakukan penyerangan kepada penduduk/masyarakat yang beragama Nasrani sebagai upaya balas dendam atas kerusuhan yang terjadi sebelumnya, namun untuk dapat masuk ke wilayah non muslim tersebut para penyerang harus lebih dahulu melalui dua pos jaga Brimob, sehingga para penyerang (terdakwa dan kawan-kawanya) berusaha melumpuhkan para penjaga tersebut dengan melakukan penembakan-penembakan secara beruntun dengan menggunakan senjata api.

Menimbang, bahwa teradap peristiwa yang terjadi pada hari Minggu, 11 Nopember 2012 sekira jam 07.00 wita bertempat di Jl. Jend. Sudirman Makassar tepatnya di depan Monumen Mandala Makassar terdakwa bersama dengan kawannya Awaluddin telah mencoba melakukan pembunuhan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melemparkan bom kearah Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul

Hal 115 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin Limpo yang dilakukan oleh Awaluddin dan terdakwa ikut menemaninya serta terdakwa ikut membawa satu buah bom serta satu pucuk senjata api. Untung saja bom yang sudah dilemparkan tersebut tidak meledak, andaikata bom tersebut meledak tentu dapat dibayangkan akibatnya adalah kematian dan kehancuran yang membuat masyarakat yang sedang berkumpul di tempat itu besar kemungkinan akan ikut mengalami dampak kejahatan tersebut; yang jelas perbuatan tersebut sudah merupakan ancaman kekerasan.

Denga demikian jelas bahwa tindakan terdakwa dan kawan-kawannya merupakan tindakan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terbukti;

Ad.3. bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap oang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;

Menimbang, bahwa peristiwa penyerangan pos Brimob yang terjadi di Desa Loki Ambon dilakukan oleh lebih kurang 10 (sepuluh) orang dengan masing-masing menggunakan senjata api dan yang menyebabkan terjadi baku tembak antara penyerang dengan anggota Brimob yang sedang bertugas. Peristiwa tersebut mengakibatkan 8 (delapan) orang meninggal dunia, 6 orang diantaranya adalah anggota Brimob, satu orang sipil yaitu juru masak yang bertugas membantu anggota brimob dan satu orang dari penyerang (kawan terdakwa) . Adapun peristiwa tersebut terjadi belum lama setelah adanya pertikaian antara penduduk Muslim dengan penduduk Nasrani di tempat tersebut, sehingga peristiwa tersebut jelas membuat masyarakat disekitarnya sangat mencekam dan menakutkan;

Menimbang, bahwa peristiwa yang terjadi di depan Monumen Mandala Makassar meskipun tidak menimbulkan korban, akan tetapi telah menimbulkan suasana teror atau menakutkan karena pada waktu itu masyarakat sedang berkumpul di tempat itu setelah mengikuti acara gerak jalan santai yang diadakan oleh Pemda setempat. Dengan ditemukannya satu buah bom yang belum meledak, telah membuat masyakat yang berkumpul ketakutan dan cepat-cepat membubarkan diri. Dengan demikian maka unsur ketiga telah terbukti;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua unsur pasal 15 Jo pasal 7 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau unsur yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana karena tindak pidana narkoba, karena itu terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda kepada Negara dengan tujuan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut akan tetapi jika terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang merupakan tambahan dari pidana penjara pokok yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 buah bom paralon;
- 2 pucuk pistol;
- 1 senjata api laras panjang;
- 12 butir peluru tajam;

Barang bukti tsb masih akan dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain yang terkait, karena itu harus dinyatakan demikian adanya;

Menimbang, bahwa sebelum dipidana terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang banyaknya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal 117 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 15 Jo pasal 7 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, serta pasal-pasal lain dalam KUHAP yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN MARDAN alias UMAIRI alias JODI alias ANDI IRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana terorisme**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti yaitu :

Yang disita dari ERWIN MARDANI alias UMAIR alias JODI alias ANDI IRAWAN:

- 1 (satu) pucuk senjata laras pendek jenis pistol Sig Sauer Cal 9 mm made in Germani berikut 1 buah magazen;
- 12 butir peluru tajam;
- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis Jengle;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada Densus 88 untuk dipergunakan dalam perkara BLACK.
- Uang tunai sejumlah Rp. 760.000,-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone atas nama A. IRAWAN, dikembalikan kepada Terdakwa;

Yang dista dari AWALUDIN :

- 1 (satu) buah bom pipa, dengan unsur :
  - Casing pipa 1,5 inc merk Jaya
  - Serbuk warna kuning (hasil analisa labfor berupa TNT)
  - Sharpnell paku 5 inc (59 buah)
  - 1 (satu) buah senjata jenis Revolver Colt dengan 5 butir amunisi
- Dikembalikan kepada Densus 88 untuk dipergunakan perkara lain (An. JACK, dkk).

Yang disita dari Rahman Messere alias ANDIKA :

- 1 (satu) buah senjata jenis pistol ARMSOOR 45, 524718 beserta 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 45

Dikembalikan kepada Densus 88 untuk dipergunakan perkara lain (An.

JACK, dkk).

Yang disita dari Mustar Hadi S. Ag alias Syarifudin alias Abu Dzar :

- 1 (satu) rangkaian senjata api Laras Panjang merk Remington
- 1 (satu) buah magazen berisi 4 (empat) butir peluru jenis 5,56 mm
- 1 (satu) buah ban dalam bekas
- 1 (satu) buah kantong plastik
- 1 (satu) buah karung goni beras
- 1 (satu) buah majalah halo polisi
- 1 (satu) buah lembar peta
- 1 (satu) buah solatip atau perekat
- 1 (satu) timba paku berkarat berbagai ukuran
- 1 (satu) buah buku HakadzaNaral Jihad, Syaikh Hazim Al Mdani
- 1 (satu) buah senjata api jenis Baretta
- 1 (satu) buah magazen

Hal 119 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru / amunisi berbagai ukuran potongan karet ban dalam

Dikembalikan kepada Densus 88 untuk dipergunakan perkara lain;

Yang disita dari Sabri alias Papa Fahri bin Baco :

- 16 (enam belas) buah bom pipa dalam 3 (tiga) buah wadah kotak plastik

Dikembalikan kepada Densus 88 untuk dipergunakan perkara lain;

Yang disita dari Fadli alias Papa Muizi :

- dua buah potongan dirijen plastik

Dikembalikan kepada Densus 88 untuk dipergunakan perkara lain.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan<sup>1</sup> dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, **16 J U L I DUA RIBU EMPAT BELAS**, oleh **PORMAN SITUMORANG, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **BHASKARA PRABA BHARATA, SH.** dan **R. SABARUDIN ILYAS, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 23 J U L I DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SARDJONO, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HEDI MUCHWANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**BHASKARA PRABA BHARATA, SH.**

**PORMAN SITUMORANG, SH., MH.**

**R. SABARUDIN ILYAS, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti



SARJONO, SH.

Hal 121 dari hal 121 **Put.Nomor : 263/PID.Sus/2014/PN JKT Tim.**